

LAPORAN AKHIR

PERSYARATAN DASAR
KAPASITAS CALON DAERAH
PERSIAPAN OTONOMI BARU
(CDPOB)

KABUPATEN CIREBON TIMUR



2024





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tim Penyusun telah menyelesaikan Kajian Kapasitas Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Cirebon Timur. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, tim penyusun menyadari betul bahwa hanya atas karunia dan ridho dari Allah SWT tahapan penting ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyelesaian Kajian Kapasitas CDPOB Cirebon Timur ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu tim penyusun menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Cirebon beserta jajarannya yang telah mempercayai tim penyusun untuk melakukan kajian ini.

Tim Penyusun menyadari bahwa Laporan Kajian Kapasitas Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Cirebon Timur ini tidak lepas dari kekurangan. Namun demikian, Laporan ini telah disusun dengan sebaik-baiknya untuk dapat memberikan kontribusi terhadap proses implementasi otonomi daerah melalui penataan daerah di Kabupaten Cirebon. Dengan selesainya tahapan penting penyusunan ini, hasil kajian Kapasitas CDPOB Kabupaten Cirebon Timur dapat bermanfaat dalam tahapan usulan pembentukan selanjutnya.

Hormat Kami,

Tim Penyusun Kajian



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Sasaran	7
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Otonomi Daerah	9
2.2. Pemekaran Wilayah.....	13
2.2.1 Pemekaran Wilayah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014.....	17
2.3. Kapasitas Daerah	20
2.3.1 Pengertian Kapasitas Daerah Menurut Para Ahli.....	20
2.3.2 Syarat Kapasitas Daerah Menurut Undang-Undang	23
BAB III METODOLOGI	31
3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	31
3.2. Metode	31
3.2.1. Pendekatan dan Keterbatasan Studi.....	31
3.2.2. Instrumentasi dan Sumber Data	32
3.2.3. Analisis dan Pengolahan Data.....	45
3.2.4. Kriteria Kelulusan	70
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIREBON	71
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Cirebon.....	71
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Cirebon.....	71
4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Cirebon.....	76
4.1.3 Kondisi Pendidikan Kabupaten Cirebon	78
4.1.4 Kondisi Kesehatan Kabupaten Cirebon	80
4.1.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon	81
4.2 Tinjauan Ekonomi Kabupaten Cirebon.....	82
4.2.1 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi.....	82
4.2.2 PDRB Per Kapita	87
4.2.3 Laju Inflasi.....	88



4.3	Gambaran Umum Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Cirebon Timur	89
4.3.1	Jumlah Penduduk di Wilayah Calon Kecamatan Baru	108
4.3.2	Luas Wilayah di Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru	109
4.3.3	Fasilitas Pendukung di Wilayah Calon Kecamatan Baru	110
BAB V ANALISIS DATA.....		112
5.1	Lokasi Ibu Kota	112
5.1.1	Rasio Ketimpangan Jarak antara Batas Terdekat dan Batas Terjauh Cakupan Wilayah Daerah Persiapan dengan Calon Ibu Kotanya	112
5.1.2	Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya dihadapan notaris	113
5.2	Hidrografi	114
5.2.1	Potensi Air Permukaan dan Air Tanah di Cakupan Wilayah CDP dengan Klasifikasi dan Kriteria Tinggi, Sedang atau Rendah	114
5.2.2	Ketersediaan Air Baku untuk Kebutuhan Sehari-Hari Penduduk dan Untuk Kegiatan Ekonomi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan	116
5.3	Kerawanan Bencana.....	118
5.3.1	Jumlah Jenis Potensi Bencana yang Diukur dengan Menggunakan Indeks Rasio Bencana Indonesia (IRBI)	118
5.3.2	Jumlah Kejadian Bencana Alam dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	119
5.4	Kualitas Sumber Daya Manusia	121
5.4.1	Rasio Angka Lama Bersekolah di Cakupan Wilayah Daerah Persiapan dengan Rata-Rata Angka Lama Bersekolah berdasarkan Pengelompokan Pulau atau Kepulauan.....	121
5.4.2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Atas di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan	122
5.4.3	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	



	dengan Rata-Rata APK berdasarkan Pengelompokan Pulau atau Kepulauan.....	124
5.5	Distribusi Penduduk.....	126
5.5.1	Rasio Tingkat Kepadatan Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan dengan Rata-Rata Kepadatan Penduduk berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan	127
5.6	Tindakan Kriminal Umum	129
5.6.1	Rasio Jumlah Tindak Pidana Kriminal Umum per 10.000 Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan dengan Rata-Rata Rasio Jumlah Tindak Pidana Kriminal Umum per 10.000 Penduduk berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan	129
5.7	Konflik Sosial.....	131
5.7.1	Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	131
5.8	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.....	132
5.8.1	Persentase Jumlah Penduduk yang Ikut Pemilihan Umum terhadap Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Pilih di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	132
5.9	Kohesivitas Sosial.....	134
5.9.1	Jumlah Etnik/Subetnik di Cakupan Wilayah CDP	135
5.10	Organisasi Kemasyarakatan	135
5.10.1	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	136
5.11	Pertumbuhan Ekonomi.....	138
5.11.1	Rasio Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan terhadap Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan Selama 5 Tahun	138
5.11.2	Rasio Pendapatan Perkapita di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan terhadap Pendapatan Perkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan.....	139
5.11.3	Rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan terhadap IPM Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan.....	140



5.11.4	Rasio Persentase Angka Kemiskinan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan terhadap Persentase Angka Kemiskinan Berdasarkan Pengelompokan Pulau Dan Kepulauan.....	141
5.12	Potensi Unggulan Daerah / PDRB.....	144
5.12.1	Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian Perkapita Nasional.....	144
5.12.2	Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Industri Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Industri Perkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau Dan Kepulauan.....	145
5.12.3	Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Perkapita Nasional.....	146
5.12.4	Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Perkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan.....	147
5.12.5	Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Keuangan dan Persewaan Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Keuangan dan Persewaan Perkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan	148
5.12.6	Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Jasa Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Jasa Perperkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan.....	149
5.13	Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk	152
5.13.1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah induk terhadap Total Pendapatan Daerah Induk	152
5.14	Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan.....	153
5.14.1	Rasio Pendapatan Asli CDP terhadap Total PAD Induk	153
5.15	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	155
5.15.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Induk dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir	155
5.16	Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	156



5.16.1 Rata-rata Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) pada Setiap Ruang Belajar SD di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	156
5.16.2 Rata-rata Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Setiap Ruang Belajar SMP di Cakupan Wilayah Calon Daerah	159
5.16.3 Rata-rata Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) pada Setiap Ruang Belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	161
5.17 Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan.....	164
5.17.1 Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan.....	165
5.17.2 Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap terhadap Jumlah Penduduk di Cakupan Wilayah CDP	167
5.18 Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur	170
5.18.1 Rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah pada calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata panjang jalan dibandingkan rata-rata luas wilayah di kelompok pulau dan kepulauan.	171
5.19 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Persiapan	174
5.19.1 Rasio Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Jumlah Penduduk di Daerah Induk Terhadap Rata-Rata Pegawai ASN Berdasarkan Kelompok Pulau an Kepulauan	174
5.19.2 Rasio jumlah pegawai ASN pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai ASN di Daerah induk.....	175
5.20 Rancangan RTRW Calon Daerah Persiapan.....	176
5.20.1 Ketersediaan Dokumen Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Calon Daerah Persiapan.....	177
BAB VI PENUTUP	178
6.1 Simpulan	178
6.2 Saran	179
DAFTAR PUSTAKA	181



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Administrasi Kabupaten Cirebon	71
Gambar 2.	Peta Kecamatan Astanajapura.....	92
Gambar 3.	Peta Kecamatan Babakan	93
Gambar 4.	Peta Kecamatan Ciledug.....	94
Gambar 5.	Peta Kecamatan Gebang	95
Gambar 6.	Peta Kecamatan Greged.....	96
Gambar 7.	Peta Kecamatan Karangsembung.....	97
Gambar 8.	Peta Kecamatan Karangwareng	98
Gambar 9.	Peta Kecamatan Lemahabang	99
Gambar 10.	Peta Kecamatan Losari	100
Gambar 11.	Peta Kecamatan Pabedilan.....	101
Gambar 12.	Peta Kecamatan Pabuaran.....	102
Gambar 13.	Peta Kecamatan Pangenan	103
Gambar 14.	Peta Kecamatan Pasaleman	104
Gambar 15.	Peta Kecamatan Sedong	105
Gambar 16.	Peta Kecamatan Susukanlebak	106
Gambar 17.	Peta Kecamatan Waled.....	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kecamatan di Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru	89
Tabel 2. Jumlah Penduduk Di Wilayah Calon Kecamatan Baru	108
Tabel 3. Luas Wilayah Di Calon Daerah Persiapan.....	109
Tabel 4. Fasilitas Pendukung di Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru	111
Tabel 5. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Lokasi Ibukota	113
Tabel 6. Potensi Air Permukaan dan Air Tanah di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	115
Tabel 7. Ketersediaan Air Baku untuk Kebutuhan Sehari-Hari Penduduk dan Untuk Kegiatan Ekonomi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan	116
Tabel 8. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Hidrografi	118
Tabel 9. Jumlah Kejadian Bencana Alam Tahun 2013 - 2023 di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	120
Tabel 10. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Kerawanan Bencana	121
Tabel 11. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Menengah Atas pada Calon Daerah Persiapan	123
Tabel 12. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Dasar pada Calon Daerah Persiapan	124
Tabel 13. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia .	126
Tabel 14. Tingkat Kepadatan Penduduk untuk Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	127
Tabel 15. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Distribusi Penduduk	129
Tabel 16. Jumlah Tindak Pidana Kriminal Umum di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	130
Tabel 17. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Tindakan Kriminal Umum	131
Tabel 18. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Konflik Sosial	132
Tabel 19. Jumlah Masyarakat yang Ikut Pemilu dan Jumlah Hak Pilih dalam Pemilu untuk Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan.....	133
Tabel 20. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	134
Tabel 21. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Kohesivitas Sosial	135
Tabel 22. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar Sesuai Peraturan Perundang- Undangan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	136
Tabel 23. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Organisasi Kemasyarakatan	137
Tabel 24. Persentase Kemiskinan di cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	141
Tabel 25. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Pertumbuhan Ekonomi	143
Tabel 26. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Potensi Unggulan Daerah	150
Tabel 27. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk	153
Tabel 28. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan	154
Tabel 29. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	156
Tabel 30. Jumlah Murid SD Sederajat di Daerah Persiapan	157
Tabel 31. Jumlah Ruang Belajar SD Sederajat di Daerah Persiapan.....	157



Tabel 32. Jumlah Murid SMP Sederajat di Daerah Persiapan.....	159
Tabel 33. Jumlah Ruang Belajar SMP Sederajat di Daerah Persiapan	160
Tabel 34. Jumlah Murid SMA Sederajat di Daerah Persiapan	162
Tabel 35. Jumlah Ruang Belajar SMA Sederajat di Daerah Persiapan	162
Tabel 36. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan.....	164
Tabel 37. Jumlah Dokter di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan.....	165
Tabel 38. Jumlah Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	166
Tabel 39. Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/ Puskesmas Rawat Inap di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	168
Tabel 40. Jumlah Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	168
Tabel 41. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	170
Tabel 42. Panjang Jalan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	171
Tabel 43. Luas Jalan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan	172
Tabel 44. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Aksesibilitas Infrastruktur	173
Tabel 45. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk	176
Tabel 46. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Rancangan RTRW Calon Daerah Persiapan	177



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi maupun otonomi daerah merujuk pada distribusi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Desentralisasi merujuk pada pembagian kewenangan yang bersifat lebih umum dalam berbagai aspek pemerintahan yang meliputi administratif, fiskal dan politik (Smith, 1985), (Smith B, 1992). Sedangkan otonomi daerah merujuk pendapat (Crook, R. C., & Manor, J.,1998) (Crook, C. R., & Sverrisson, A. S.,2001) lebih spesifik dalam memberikan kebebasan legislatif dan eksekutif kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan mereka sendiri tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat. Kebebasan yang didasarkan pada otonomi daerah mendorong kemandirian yang lebih besar dibandingkan desentralisasi dengan keyakinan dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas (Smoke, J.P., 2021), (Smoke, P.,2003).

Desentralisasi maupun otonomi daerah menekankan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sebagai salah satu tujuan utamanya (Oates, 2005a,2005b, 1972). Pemekaran wilayah di tingkat kabupaten/ kota sebagai salah satu implementasi dari otonomi daerah sesuai dengan amanat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah dan mendorong partisipasi dan demokrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Zulyanto, 2022), dorongan untuk terjadinya penambahan atau pemekaran wilayah kabupaten dan kota terlihat meningkat pada wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah, tingkat PDRB perkapita yang tinggi, serta persentase suara partai politik pemenang pemilu legislatif tinggi meskipun dalam perspektif yang lebih luas, faktor-faktor tersebut tidaklah berdiri sendiri terkait keputusan untuk dilakukannya pemekaran daerah. (Grossman, Pierskalla, Dean, 2017) menemukan bahwa pemekaran daerah tidak hanya menciptakan *yardstick competition*, tetapi juga mengisyaratkan adanya realokasi sumber daya pemerintah seperti fiskal, personil



birokrasi, dan administrasi ke daerah-daerah baru, yang mungkin mempengaruhi kemampuan penyediaan barang publik.

Konsep desentralisasi, otonomi daerah maupun pemekaran wilayah, saling mendukung dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di tingkat lokal. Desentralisasi menjadi dasar bagi pemberian otonomi kepada daerah, sementara otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.

Implementasi pemekaran daerah semakin menguat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat”. Dalam konteks desentralisasi tersebut, Pemerintah memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Selama satu dekade (1999- 2009) secara nasional, telah terbentuk 205 DOB terdiri atas 7 DOB provinsi, 164 DOB kabupaten, dan 34 DOB kota. Beberapa alasan yang mendasari dibentuknya DOB antara lain:

- a. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini dijadikan alasan karena kendala geografis, infrastruktur, dan sarana perhubungan yang minim;
- b. Alasan historis. Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu;
- c. Alasan kultural atau budaya (etnis). Pemekaran daerah terjadi karena menganggap ada perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya;
- d. Alasan ekonomi. Pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan didaerah;
- e. Alasan anggaran. Pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan



mendapatkan anggaran dari Daerah Induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat (DAU, DAK dan/atau hibah serta DBH);

- f. Alasan keadilan. Pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi dan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Data BPS mencatat jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2022 mencapai 49,40 juta orang atau ekuivalen dengan 17,92 persen dari jumlah total penduduk Indonesia (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024)). Apabila dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Jawa Barat memiliki jumlah kabupaten/kota yang lebih sedikit. Berikut adalah perbandingan Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur:

	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
Jumlah Kabupaten/ Kota	18 Kabupaten 9 Kota [27 Kabupaten/ Kota]	29 Kabupaten 6 Kota [35 Kabupaten/ Kota]	29 Kabupaten 9 Kota [38 Kabupaten/ Kota]
Luas Wilayah	35.377,76 km ²	32.800,69 km ²	47.803,49 km ²
Jumlah Penduduk	49.405.808 jiwa	37.032.410 jiwa	41.149.974 jiwa
Dana Perimbangan	66.588.986.839.000	64.980.237.788.000	75.046.956.500.000

Sumber: BPS Tahun 2022, Laporan Kementerian Keuangan Tahun 2022

Ketimpangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kabupaten/ kota dan dana perimbangan yang diperoleh Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi salah satu pertimbangan diperlukannya kajian akan kebutuhan pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru di Jawa Barat. Seperti terlihat pada tabel diatas, dengan jumlah penduduk lebih banyak serta jumlah kabupaten/ kota yang lebih sedikit, dana perimbangan yang diperoleh



Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru lebih kecil dibanding Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dibandingkan dengan Jawa Tengah, dana perimbangan yang diperoleh Jawa Barat sedikit lebih banyak dengan jumlah penduduk yang lebih banyak pula. Meskipun demikian jumlah kabupaten/ kota di Jawa Barat tetap lebih sedikit dibanding Jawa Tengah dengan selisih 8 kabupaten/ kota.

Rancangan pemekaran tingkat kabupaten/ kota di wilayah Jawa barat dapat ditinjau dari diajukannya usulan pembentukan DOB Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Garut Selatan. Selain itu, data usulan yang telah tercatat di Biro Pemerintahan dan Kerja Sama pada tahun 2019 adalah usulan DOB Kabupaten Cianjur Selatan, Bekasi Utara, Bandung Timur, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Indramayu Barat, Kota Ciganas dan Kota Cikampek, Kab. Bogor Timur, Kab. Bogor Selatan dan Kab Bandung Timur namun untuk Kab. Karawang Selatan (usulan disampaikan secara lisan). Urutan usulan Calon Daerah Persiapan Kabupaten/Kota Baru di Jawa Barat direkomendasikan ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis (yaitu urutan usulan berdasarkan kesiapan dan kelengkapan prosedur usulan).

Kebijakan Penataan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada Tujuan keempat yaitu **Terciptanya Demokrasi dan Birokrasi yang Berkualitas dan didukung oleh Inovasi Daerah** yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis peningkatan demokrasi dan reformasi birokrasi. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) Pengembangan Kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi; 2) Perwujudan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Melayani dan Inovatif; 3) Peningkatan Stabilitas dan Kondusivitas Politik, Hukum dan HAM, serta Keamanan; dan 4) **Penataan Daerah Otonom**.

Dengan masih berlakukannya “Moratorium” pemekaran daerah, maka usulan Daerah Persiapan Otonom Baru dari setiap daerah yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri masih akan dikaji dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan perkembangan kebijakan pemerintah. Hal ini terkait pula dengan masih berprosesnya penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah. Dengan mengacu kepada kedua PP tersebut setelah disahkan, maka usulan Daerah Persiapan Otonom Baru akan dapat dikaji dan diproses lebih lanjut.



Kebijakan penataan daerah di Kabupaten Cirebon merujuk pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tercermin dalam Misi Keempat, Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah. Misi ini memiliki 2 tujuan, sebagai berikut:

- Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuan ini memiliki 4 sasaran yaitu: 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan; 2) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; 3) **Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah;** dan 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Tujuan 2: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa. Tujuan ini memiliki 4 sasaran yaitu: 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik; 2) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih; 3) Meningkatkan maturitas pemerintahan berbasis elektronik; dan 4) Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa.

Berdasarkan rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 serta arah kebijakan Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 terkait penataan daerah sebagai bagian dari rencana pemerataan pembangunan wilayah, maka Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon akan melakukan Kajian terkait Penyiapan Data Persyaratan Dasar Kapasitas Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Kabupaten Cirebon (Cirebon Timur) yang didasarkan pada UU No 23 Tahun 2014, RPP Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah. Digunakannya kedua RPP tersebut sebagai dasar perhitungan dengan asumsi Kedua RPP tersebut saat diundangkan tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintahnya.



1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Barat Tahun 2024 – 2026.



1.3. Maksud dan Sasaran

a. Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk memenuhi dokumen persyaratan Dasar Kapasitas Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Kabupaten Cirebon (Cirebon Timur) sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan RPP Penataan Daerah dan Desartada dengan asumsi RPP tersebut tidak jauh berbeda dengan PP yang akan diterbitkan guna melengkapi persyaratan Usulan Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru di Jawa Barat.

b. Sasaran

Kajian persyaratan Dasar Kapasitas Daerah akan dilakukan terhadap Calon Daerah Otonom Baru (CDPOB) Kabupaten Cirebon Timur

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan data primer dan sekunder, terkait Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah, yakni:
 - Demografi
 - Keamanan
 - Sosial Politik, Adat Dan Tradisi
 - Ekonomi
 - Keuangan Daerah
 - Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Menyiapkan dan mengumpulkan informasi dari unsur pemerintahan dan masyarakat/*stakeholder* terkait.
- c. Mengolah data primer dan sekunder serta merumuskan hasil data, informasi, identifikasi dan wawancara sehingga diperoleh data yang menggambarkan layak atau tidaknya daerah tersebut apabila dimekarkan dan bagaimana dampak kedepan setelah pemekaran (menitikberatkan pada faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan) CDPOB dan Daerah Induk pasca pemekaran.



d. Membuat Laporan Antara dan Akhir.

Penyedia menyediakan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kajian dan mengumpulkan data baik primer maupun sekunder ke Kabupaten induk guna pemenuhan berbagai persyaratan pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB) Kabupaten Cirebon Timur untuk menyampaikan kuesioner ataupun instrumen data yang dibutuhkan dalam kajian serta untuk mengumpulkan / mengambil kuesioner / data yang dibutuhkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah – daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Davey (1988) mengidentifikasi beberapa alasan yang menuntut desentralisasi. Pertama, semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kemasyarakatan yang mampu menjangkau seluruh pelosok terpencil yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah lokal. Kedua, pemikiran penyebarluasan pelayanan masyarakat seperti program-program penyediaan pembangunan (*basic needs*) semakin mendapat perhatian masyarakat internasional. Tuntutan desentralisasi juga didasarkan pertimbangan manfaat yang diharapkan dari perencanaan regional yang didasarkan atas pengamatan, penelitian dan kebijaksanaan setempat. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundanga Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah sering disamakan dengan kata desentralisasi, karena biarpun secara teori terpisah namun dalam praktiknya keduanya sukar dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedang otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah, sedang otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud desentralisasi, adapun dalam arti luas, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga



keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Adapun lima variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur kemampuan suatu daerah untuk berotonomi adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh berapa besar peranan pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah.
2. Mengangkut kemampuan aparatur berapasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk.
3. Partisipasi masyarakat yang menyangkut berbagai macam pelayanan.
4. Variabel ekonomi di daerah dengan mengukur indikator nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir.
5. Variabel demografi, pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan lain-lain.

Otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (HAW. Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:



a) Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b) Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c) Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Rozali Abdullah, 2007:5).

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk penyelenggaraan pemerintahan tersendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran-serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokratis dilapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari wilayah, maka rakyat tidak hanya saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat. Melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta



mengembangkan daerahnya. Kewenangan adalah keleluasaan menggunakan dana baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat, sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memadai, yang berdasarkan atas kriteria objektif dan adil.

2.2. Pemekaran Wilayah

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara. Menurut UU No.24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Tarigan (2005) dalam Malik (2006), bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan cara pandang terkait dengan kondisinya atau berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Wilayah subjektif, yakni wilayah merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang berdasarkan suatu lokasi dengan kriteria tertentu dan tujuan tertentu.
2. Wilayah objektif, maksudnya wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri atau gejala alam di setiap wilayah.

Blair (1991) dalam Malik (2006) menyebutkan bahwa dalam menganalisis wilayah dikenal 3 tipe, yakni:

1. Wilayah fungsional, yaitu adanya saling interaksi antara komponen-komponen didalam dan diluar wilayahnya. Wujud wilayah sering disebut wilayah nodal yang didasari oleh susunan dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan.
2. Wilayah homogen, artinya adanya relatif kemiripan dalam suatu wilayah.



3. Wilayah administratif, artinya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan / organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Sementara itu, tujuan wilayah menurut Sihotang (1997) dalam Malik (2006) adalah sebagai suatu usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar daripada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah beserta perencanaan lokal dan nasionalnya.

Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran Wilayah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pembagian tersebut menyangkut luas daerah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan satu pola yakni dari satu provinsi menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola yakni, pertama, dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten baru dan satu kabupaten induk. Pembagian atau pecahan suatu daerah tersebut adalah dengan pembentukan daerah baru untuk menjadi mandiri sebagai daerah otonom yang ditetapkan dengan undang-undang dan syarat-syarat pembentukan daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pemekaran wilayah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan.



Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

- 1) Percepatan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- 3) Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
- 4) Percepatan pengelolaan potensi daerah
- 5) Peningkatan keamanan dan ketertiban
- 6) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

- a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislame 2005 dalam Arif 2008). Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Hermanislamet 2005 dalam Arif 2008). Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
- c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini



juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah

Menurut Gabrielle Ferrazzi, Pemekaran Wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau *teritorial reform* atau *administrative reform* yaitu *menagement of the size, shape and hierarchy of local government units fot the purpose of achieving political and administravite goals*. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Ferrazzi berpendapat bahwa grand strategi otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan beberapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara bersangkutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan perlunya daerah baru yang dimaksud untuk meningkatkan pelayanan, kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan antara basis sumberdaya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam usaha pembentukan wilayah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat di suatu wilayah pemekaran.

Pada prinsipnya pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi nasional. Untuk mencapai tujuan itu semua perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan



prima kepada masyarakat serta mendukung dalam pengembangan wilayah didaerah. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses akumulasi dan utilisasi modal manusia telah terbukti memiliki peran strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Ini menjelaskan pentingnya penerapan dan penegakan strategi manajemen sumber daya manusia yang berorientasi investasi sumberdaya manusia pada level organisasi sehingga mampu berkontribusi bagi peningkatan daya saing bangsa secara berkesinambungan.

Salah satu hambatan yang cukup serius yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota baru hasil dari pemekaran daerah yaitu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat belum sesuai kualitas kerja aparatur dengan apa yang diinginkan masyarakat, kurang tersedianya tenaga manusia dalam hal ini sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan bidang kerjanya, kurang terampilnya aparatur pemerintah daerah dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dan kondisi kapasitas administratif pegawai yang tidak memadai. Maka dari pada itu perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia aparatur karena dapat meningkatkan kemampuan aparatur baik kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdianya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja seorang aparatur.

2.2.1 Pemekaran Wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan



publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupunkabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi:

- 1) Geografi,
- 2) Demografi,
- 3) Keamanan,
- 4) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi
- 5) Potensi ekonomi,
- 6) Keuangan daerah,



7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana dalam persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan,
- 2) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi induk.

Sedangkan persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi:

- 1) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota,
- 2) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk,
- 3) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan satu daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (2), daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan



pembentukan satu daerah persiapan, dan perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan ditetapkan satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama daerah persiapan menjalani tahapan daerah persiapan, UU No.23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan mengevaluasi daerah persiapan tersebut dan menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Berkaitan dengan lembaga negara di atas, UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah persiapan yang telah terbentuk.¹³ Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa jangka waktu yang harus dilalui oleh satu daerah persiapan untuk dibentuk menjadi satu daerah baru adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, oleh karena itu UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan undang-undang pembentukan daerah. Dan apabila daerah tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya.

2.3. Kapasitas Daerah

2.3.1 Pengertian Kapasitas Daerah Menurut Para Ahli

Pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat memastikan kebijakan otonomi daerah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Secara umum kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, menyelesaikan masalah, mentargetkan dan mencapai tujuan. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas mumpuni dan dinilai cukup baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Kapasitas merupakan sebuah esensi dan basis otonomi (kemandirian) daerah. Kapasitas tidak hanya dipandang sebagai kemampuan sumberdaya manusia saja, tetapi juga merupakan suatu hal yang sistematis dan manajerial. Milen mendefinisikan kapasitas sebagai



kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Sedangkan Morgan merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/ sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle adalah:

1. Dimensi pengembangan SDM, dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial
3. Reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Pengembangan kapasitas yaitu upaya menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan serta mereformasi lembaga-lembaga, memodifikasi mekanisme, prosedur dan koordinasi, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, dan mengubah sistem nilai dan sikap individu sebagai suatu cara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demokratis dan menyejahterakan masyarakat.

Pemerintahan Daerah saat ini telah menjadi dasar penyelenggara pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan implementasi dari Pemerintah Daerah ialah adanya Otonomi



Daerah. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Strategi dalam proses kapasitas pemerintah daerah tentu tidak bersifat tunggal. Pendekatan yang berbeda dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam strategi yang ditempuh. Dalam hubungan ini, mengemukakan enam poin utama untuk dalam proses kapasitas pemerintah daerah, yaitu:

- Standarisasi pelayanan pemerintah secara nasional.
- Kapasitas kebijakan pembangunan dan proses implementasinya.
- Modernisasi birokrasi dalam rangka reformasi administrasi.
- Reorganisasi batas wilayah pemerintah daerah.
- Sistem *check and balance* dalam pemerintah daerah.
- Basis keuangan.
- Segi ekonomi

Berdasarkan opsi yang ditawarkan Hirotsune diatas, maka pengembangan kapasitas harus dilakukan pada jenis-jenis kapasitas yang ingin dicapai, yaitu: kapasitas SDM dan kapasitas non SDM. Kedua jenis kapasitas inilah yang akan membentuk kapasitas internal organisasi. Dan setelah dilakukan *assessment/measurement* dengan kinerja eksternal, konstruksi kapasitas pemerintah daerah secara agregat dapat diketahui. Untuk itu, beberapa strategi dibawah ini perlu dipertimbangkan untuk membangun kapasitas pemerintah daerah.

Birokrasi menjadi alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi, jika dirancang secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah daerah dalam mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada situasi terlalu terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal. Disamping itu, modernisasi birokrasi perlu dipacu secara internal dengan



mendesain ulang sistem pendidikan aparatur dengan lebih menekankan kepada proses belajar dari pada latihan (*learning rather than training*). Selama ini diklat aparatur baik penjenjangan maupun teknis fungsional lebih bersifat “indoktrinasi” kepada peserta dan kurang membangkitkan motivasi. Diklat yang didesain untuk menduduki atau sebagai syarat jabatan, jelas merupakan paradigma klasik yang perlu ditinggalkan. Dengan kata lain, sistem diklat PNS selama ini sangat miskin dengan proses pembelajaran (*learning process*).

Desentralisasi yang sedang berjalan di Indonesia pada saat ini pada dasarnya baru berada pada jenjang pertama dari proses desentralisasi secara utuh, yakni dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sayangnya, konsep desentralisasi jenjang kedua (dari pemerintah daerah kepada masyarakat) belum begitu dikembangkan. Padahal, desentralisasi inilah yang secara riil mencerminkan terbentuknya demokrasi tingkat akar rumput (*grass root democracy*) yang menjadi syarat pelaksanaan pembangunan daerah yang berbasis partisipasi (*participatory-based development*). Jika kita tinjau lebih jauh penerapan desentralisasi sekarang ini, cukup memberikan dampak positif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Dengan adanya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai pemerintahan daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Disamping itu dengan diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien. Hal ini merupakan beberapa pertimbangan mengapa otonomi daerah harus dilakukan.

2.3.2 Syarat Kapasitas Daerah Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.



Pasal 32 UU No.23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Dalam Undang – Undang dalam perhitungan kapasitas daerah, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh calon daerah persiapan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Geografi

Lokasi Ibu Kota (wilayah tertentu yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah induk untuk menjadi lokasi perkantoran atau pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan). Diukur dengan:

- a. Rasio ketimpangan jarak antara batas terdekat dan batas terjauh Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan calon ibu kotanya, dihitung berdasarkan rata-rata jarak kecamatan ke ibu kotanya, waktu tempuh dan bandingkan ketika kecamatan tersebut masuk ke daerah induk.
- b. Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya di hadapan notaris (Berita Acara di hadapan notaris dapat disusulkan tetapi harus ada penjelasan atau keterangan bahwa Daerah Induk telah menyiapkan/merencanakan lahan untuk pusat pemerintahan). Persyaratan lokasi ibukota mencakup:
 - Kondisi Geografis (merupakan kondisi fisik lahan yang memiliki resiko bencana alam paling sedikit, tidak berada dalam kawasan lindung dan/atau



kawasan hutan, memiliki kemiringan lereng kurang dari 21%, mempunyai potensi sumber daya air bersih, memiliki kondisi drainase permukaan baik, memiliki daya dukung tanah yang baik).

- Kesesuaian dengan tata ruang yang diatur dengan perda.
- Lahan tersedia di kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
- Kondisi dan struktur sosial, budaya masyarakat, sejarah dan kearifan lokal yang ada di wilayah calon lokasi ibukota kabupaten.
- Kondisi masyarakat kondusif bagi berlangsungnya pemerintahan dan kemasyarakatan serta adanya kesepakatan masyarakat terhadap lokasi ibukota.
- Jaringan prasarana transportasi darat, perairan serta udara yang memadai dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan.

2. Hidrografi

Potensi dan ketersediaan sumber air di daratan termasuk di dalam lapisan tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia maupun kebutuhan kegiatan ekonomi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan, diukur dengan:

- a. Potensi air permukaan dan air tanah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan klasifikasi dan kriteria tinggi, sedang, atau rendah.
- b. Ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.

Selain itu, perlu dianalisis bahwa induknya tidak akan kekurangan potensi air permukaan, air tanah dan air baku.

3. Kerawanan Bencana

Kerentanan wilayah calon Daerah Persiapan terhadap bencana baik yang bersumber dari alam maupun yang bersumber dari aktivitas manusia), diukur dengan:

- a. Jumlah jenis potensi bencana yang diukur dengan indeks risiko bencana Indonesia.
- b. Jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.



4. Demografi

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (lama bersekolah dan tingkat partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dibandingkan dengan pengelompokan pulau atau kepulauan), diukur dengan:
 - a. Rasio angka lama bersekolah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata angka lama bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Perlu dipetakan data di Cakupan wilayah daerah induk dan wilayah CDP serta dianalisis perbandingannya.
 - b. Rasio angka partisipasi kasar pendidikan menengah atas di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata angka partisipasi kasar berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Perlu dipetakan data di Cakupan wilayah daerah induk dan wilayah CDP serta dianalisis perbandingannya.
 - c. Rasio angka partisipasi kasar pendidikan dasar di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata angka partisipasi kasar berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
- 2) Distribusi Penduduk (perbandingan tingkat kepadatan penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dibandingkan dengan pengelompokan pulau atau Kepulauan), diukur dengan rasio tingkat kepadatan penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan. Perlu dilakukan pemetaan pula di cakupan induknya.

5. Keamanan

Tindakan Kriminal Umum (perbandingan tingkat tindakan kriminal umum di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dibandingkan dengan pengelompokan pulau atau kepulauan), diukur dengan:

- a. Rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan. Perlu dilakukan pula pemetaan di cakupann wilayah induknya.



- b. Konflik Sosial (perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara 2 (dua) kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional dan terjadi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan), diukur dengan jumlah konflik sosial yang terjadi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. Perlu dilakukan pula pemetaan di cakupan wilayah daerah induk.

6. Sosial Politik, Adat Dan Tradisi

- 1) Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum diukur dengan persentase jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. Agar dipetakan pula di wilayah induknya.
- 2) Kohesivitas Sosial diukur dari keragaman suku, agama, dan lembaga adat dengan jumlah etnik/sub etnik di Cakupan Wilayah CDP. Agar dipetakan pula di wilayah induknya.
- 3) Organisasi Kemasyarakatan diukur dengan jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. Petakan di daerah induknya pula.

7. Ekonomi

- 1) Pertumbuhan Ekonomi merupakan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya), diukur dengan:
 - a. Rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 (lima) tahun.
 - b. Rasio pendapatan per kapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.



- c. Rasio indeks pembangunan manusia di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap indeks pembangunan manusia berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.
 - d. Rasio persentase angka kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap persentase angka kemiskinan berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.
- 2) Perlu dilakukan pula pemetaan indikator-indikator tersebut di cakupan wilayah daerah induk. Potensi Unggulan Daerah (potensi unggulan yang dapat dihitung dengan nilai tertentu, meliputi potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Sedangkan potensi energi dan sumber daya mineral dihitung berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Kementerian/LPNK yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi ahli di bidangnya), diukur dengan:
- a. Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto sektor pertanian perkapita nasional.
 - b. Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.
 - c. Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional.
 - d. Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.
 - e. Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.



- f. Rasio nilai produk domestik regional bruto sektor jasa perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto sektor jasa perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.

8. Keuangan Daerah

- 1) Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk (kemampuan pendapatan asli Daerah induk untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan). Diukur dengan rasio pendapatan asli Daerah induk terhadap total pendapatan Daerah induk.
- 2) Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan (potensi pendapatan asli Daerah yang dapat digali dari wilayah calon Daerah Persiapan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan calon Daerah Persiapan). Diukur dengan rasio pendapatan asli calon Daerah Persiapan terhadap total pendapatan asli Daerah induk.
- 3) Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (kemampuan Pemerintah Daerah induk dalam mengelola keuangan Daerah dan aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Diukur berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah induk dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

9. Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan (kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari Pemerintah Daerah), diukur dengan:
 - a. Rata-rata jumlah murid sekolah dasar pada setiap ruang belajar sekolah dasar di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.
 - b. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah pertama pada setiap ruang belajar sekolah menengah pertama di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.
 - c. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan pada setiap ruang belajar sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.

Perlu dilakukan pula pemetaan indikator di cakupan wilayah daerah induk dan wilayah sekitarnya.

- 2) Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan (kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah), diukur dengan:
 - a. Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.
 - b. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit atau puskesmas rawat inap terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.Perlu dilakukan pula pemetaan indikator di cakupan wilayah daerah induk dan wilayah sekitarnya
- 3) Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur (kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur), diukur dengan:
 - a. Rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah pada calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata panjang jalan dibandingkan rata-rata luas wilayah di kelompok pulau dan kepulauan.
 - b. Rasio jumlah pelabuhan yang menghubungkan antar pulau di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dibandingkan dengan rata-rata jumlah pelabuhan di kelompok pulau dan kepulauan, untuk wilayah kepulauan.Perlu dilakukan pula pemetaan di cakupan wilayah daerah induk.
- 4) Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Daerah Induk (jumlah seluruh pegawai aparatur sipil negara yang ada di Daerah induk), diukur dengan:
 - a. Rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata-rata pegawai aparatur sipil negara berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan.
 - b. Rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk.Perlu disampaikan pula strategi pemenuhan pegawai jika jumlah ASN di Daerah Persiapan dirasa kurang.
- 5) Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Persiapan (rancangan tata ruang wilayah yang dibuat/disusun oleh Pemerintah Daerah induk dalam rangka pengembangan wilayah Daerah Persiapan). Diukur dengan ketersediaan dokumen rancangan rencana tata ruang wilayah calon Daerah Persiapan.



BAB III

METODOLOGI

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Perumusan Kajian persyaratan Dasar Kapasitas Daerah akan dilakukan terhadap Daerah yakni Kabupaten Cirebon (mencakup Kabupaten Cirebon (Induk) dan Calon Daerah Persiapan (CDP) Kabupaten Cirebon Timur. Lingkup instansional dalam kajian ini meliputi:

- a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di wilayah Calon Daerah Persiapan Kabupaten Cirebon Timur, meliputi 16 Kecamatan yaitu: 1) Greded; 2) Sedong; 3) Susukan Lebak; 4) Lemahabang; 5) Astanajapura; 6) Pangenan; 7) Karangsembung; 8) Karangwareng; 9) Waled; 10) Babakan; 11) Pabuaran; 12) Gebang; 13) Pabedilan; 14) Ciledug; 15) Pasaleman; dan 16) Losari.

3.2. Metode

3.2.1. Pendekatan dan Keterbatasan Studi

Sesuai dengan tujuan kajian yaitu untuk menyediakan data tentang kapasitas daerah berkaitan dengan usulan pembentukan dan pemekaran kabupaten Cirebon Timur. Metode penelitian diarahkan untuk penggalian data selengkap mungkin agar dapat menyajikan data dan informasi untuk penentuan kebijakan. Untuk itu, studi ini menggunakan pendekatan mix methode dengan pendekatan dominan kuantitatif dan less dominan kualitatif. Pendekatan kuantitatif difokuskan untuk menyajikan data dan informasi statistik yang sudah dianalisis menurut RPP Pemekaran Daerah. Pendekatan kuantitatif ini memberikan patokan yang lebih pasti (eksak) tentang kelayakan suatu Daerah Otonom untuk dibentuk atau dimekarkan. Sementara itu, pendekatan kualitatif lebih diarahkan untuk menggali data dan informasi dalam rangka interpretasi dan memberikan makna atas data kuantitatif.

Namun tentunya setiap studi akan menghadapi keterbatasan. Hal ini penting untuk diinformasikan agar pengambil kebijakan dapat lebih teliti dan yakin dalam menentukan keputusannya. Secara umum keterbatasan studi ini adalah:

1. Ketersediaan data kuantitatif untuk kebutuhan pengisian data kapasitas daerah sesuai RPP, utamanya dalam rangka memisahkan dan mengisi kebutuhan data kabupaten induk dan DOB, tidak semua sub indikator datanya tersedia. Pencarian data dengan menfokuskan pada tingkat kecamatan tidak semuanya dapat dilakukan, seperti misal: tentang data SLTA dan data hidrologi.
2. Penggalan data untuk analisis kuantitatif sebagaimana tuntutan RPP, khususnya dalam menggunakan analisis rasio, yang memerlukan sejumlah data dari kabupaten lainnya dalam klaster II yaitu Jawa dan Bali (sebagai data penimbang), agar dapat menentukan skor bagi setiap sub indikator, kegiatan ini akan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar.
3. Dalam penyajian profil khususnya di 3 calon kabupaten baru, data kuantitatif (BPS dan sumber lainnya) tidak sepenuhnya tersedia baik dari segi tahun data ataupun ketersediaan data. Terdapat kemungkinan 20 sub indikator dalam RPP perlu adanya reinterpretasi di lapangan, atau melakukan metode proksi agar diperoleh data sebagaimana yang diperlukan.

3.2.2. Instrumentasi dan Sumber Data

Sebagaimana dijelaskan dalam metodologi bahwa studi ini akan melakukan penggalan data secara kualitatif dan kuantitatif secara sekuensial. Penggalan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen berdasarkan RPP (9 indikator dan 20 sub indikator), dengan difokuskan pada sumber data sekunder yang tersedia di BPS dan sumber resmi lainnya di Pemda. Sementara itu data kualitatif digali untuk keperluan pendalaman informasi tentang kondisi aspirasi yang berkembang di lapangan. Penggalan data kualitatif dilakukan melalui FGD calon kabupaten yang berkeinginan menjadi kabupaten Cirebon Timur.

Dalam konteks penelitian kuantitatif, penggalan data menggunakan indikator dan sub indikator sebagaimana diatur dalam RPP. Walaupun masih terdapat keterbatasan serta multi interpretasi atas beberapa sub-indikator pada RPP, saat ini RPP merupakan landasan normatif bagi upaya pembentukan dan atau pemekaran suatu Daerah Otonom yang sesuai dengan UU 23/2014. Titik berat RPP adalah pada kajian teknis dan akademis dalam rangka memotret kapasitas dari suatu Daerah Otonom, sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan



pijakan kebijakan selanjutnya. Bagi Pemerintah Pusat gambaran kapasitas daerah pada daerah pemekaran dapat digunakan untuk memberikan pembinaan ketika DOB masih berstatus sebagai daerah persiapan (selama 3 tahun pembinaan), serta bahan kajian bari DPR sebagai lembaga yang berwenang memberikan legitimasi dan menerbitkan Undang-Undang bagi pembentukan Daerah Otonom baru.

Penggalian data kuantitatif untuk indikator dan sub indikator kapasitas daerah, beserta sumber datanya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤ 2023)
1. Lokasi Ibukota	1. Rasio ketimpangan jarak antara batas terdekat dan batas terjauh Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan calon ibukotanya.	Jarak Batas Wilayah Terdekat dengan Calon Ibu Kota (KM)	Jarak Calon Ibu Kota dengan Perbatasan Terdekat
		Jarak Batas Wilayah Terjauh dengan Calon Ibu Kota (KM)	Jarak Calon Ibu Kota dengan Perbatasan Terjauh
	2. Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya dihadapan notaris.	Ketersediaan Lahan untuk Kantor Pusat Pemerintahan (Ha)	Dokumen ketersediaan lahan untuk kantor pemerintahan
2. Hidrografi	1. Potensi air permukaan dan air tanah di cakupan wilayah calon Daerah Persiapan dengan klasifikasi dan kriteria tinggi, sedang, atau rendah.	Rata-rata Potensi Air Permukaan dan Air Tanah (Liter/Detik)	Potensi Air Permukaan & Air Tanah Setiap Kecamatan
	2. Ketersedian air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Air Baku sehari-hari & Air baku untuk kegiatan ekonomi	Ketersediaan air baku
3. Kerawanan Bencana	1. Jumlah jenis potensi bencana yang diukur dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Jumlah Jenis Potensi Bencana menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Potensi Bencana Setiap Kecamatan
	2. Jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Kejadian Bencana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir	Kejadian Bencana setiap Kecamatan

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤ 2023)
4. Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Rasio angka lama bersekolah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata angka lama bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	APK Lama Bersekolah Calon Daerah Persiapan	Angka Lama Bersekolah di setiap kecamatan
		Rata-Rata Lama Bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan	Angka Lama Bersekolah di Provinsi se-Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
	2. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	APK Pendidikan SLTA Calon Daerah Persiapan	Angka partisipasi di SLTA di setiap kecamatan
		Rata-Rata APK Pendidikan SLTA berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan	Angka partisipasi di SLTA di Provinsi se Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
	3. Rasio APK pendidikan dasar di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	APK Pendidikan Dasar Calon Daerah Persiapan	Angka partisipasi di pendidikan Dasar di setiap kecamatan
		Rata-Rata APK Pendidikan Dasar berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan	Angka partisipasi di pendidikan dasar di Provinsi se-Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
5. Distribusi Penduduk	Rasio tingkat kepadatan penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata- rata kepadatan	Tingkat Kepadatan Penduduk Calon Daerah Persiapan	Kepadatan Pendudukan tiap kecamatan

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤2023)
	penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	Rata-rata kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan	Kepadatan penduduk di Provinsi se-Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
6. Tindakan Kriminal Umum	Rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	Jumlah Tindak Pidana Kriminal Umum Calon Daerah /10.000	Tindak Pidana Kriminal Umum setiap Kecamatan
		Jumlah Tindak Pidana Kriminal Berdasarkan Pengelompokan pulau dan kepulauan /10.000	Tindak Pidana Kriminal Umum di Provinsi se-Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
7. Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang terjadi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Jumlah Konflik Sosial yang terjadi di Calon Daerah	Data Konflik sosial setiap kecamatan
8. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Jumlah yang ikut Pemilu di Calon Daerah Persiapan	Data penduduk yang menggunakan hak suara setiap kecamatan
		Jumlah Penduduk yang memiliki hak pilih di Calon Daerah	Data penduduk yang mempunyai hak pilih setiap kecamatan
9. Kohesivitas Sosial	Jumlah etnik/subetnik di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Jumlah Etnik / Subetnik di Calon Daerah	Jumlah etnik yang ada di setiap kecamatan

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤2023)
10. Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang undangan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Calon Daerah	Data Ormas yang terdaftar di setiap kecamatan
11. Pertumbuhan Ekonomi	1. Rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 (lima) tahun.	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Calon Daerah Persiapan	Pertumbuhan Ekonomi setiap kecamatan
		Rata-rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan	Pertumbuhan ekonomi di provinsi se-Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
	2. Rasio pendapatan perkapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	Angka pendapatan perkapita calon daerah	Angka pendapatan perkapita setiap kecamatan
		Angka pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan	Angka pendapatan perkapita di provinsi se-Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
	3. Rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap IPM berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	IPM Calon Daerah	Data IPM di setiap Kecamatan
		IPM Berdasarkan Pengelompokan pulau dan Kepulauan	Data IPM di Provinsi se-Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
	4. Rasio persentase angka kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap persentase angka kemiskinan berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	Persentase Kemiskinan Calon Daerah	Persentase kemiskinan setiap Kecamatan
		Persentase Kemiskinan Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan	Persentase kemiskinan di Provinsi se-Jawa Bali kecuali DKI Jakarta

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤2023)
12.Potensi Unggulan Daerah	1. Jumlah cadangan tambang minyak dan gas yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Jumlah Cadangan Tambang Minyak dan Gas Daerah Baru	Jumlah di setiap Kecamatan
	2. Jumlah cadangan tambang mineral dan batu bara yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Jumlah Cadangan Tambang Mineral & Batu Bara Daerah Baru	Jumlah di setiap Kecamatan
	3. Jumlah cadangan panas bumi yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Jumlah Cadangan Panas Bumi Daerah Baru	Jumlah di setiap Kecamatan
	4. Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian perkapita nasional.	Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pertanian wilayah Induk	Kontribusi PDRB di Kabupaten Induk
	5. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pertanian pengelompokan pulau dan kepulauan	Kontribusi PDRB di Provinsi se- Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
		Nilai Kontribusi PDRB Sektor Industri wilayah Induk	Kontribusi PDRB di Kabupaten Induk
	Nilai Kontribusi PDRB Sektor Industri pengelompokan pulau dan kepulauan	Kontribusi PDRB di Provinsi se- Jawa Bali kecuali DKI Jakarta	
6. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap	Nilai Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran wilayah Induk	Kontribusi PDRB di Kabupaten Induk	

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤2023)
	nilai kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional.	Nilai Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran pengelompokan pulau dan kepulauan	Kontribusi PDRB di Provinsi se- Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
	7. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pengangkutan & Komunikasi wilayah Induk	Kontribusi PDRB di Kabupaten Induk
		Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pengangkutan & Komunikasi pengelompokan pulau dan kepulauan	Kontribusi PDRB di Provinsi se- Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
	8. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	Nilai Kontribusi PDRB Sektor Keuangan & Sewa wilayah Induk	Kontribusi PDRB di Kabupaten Induk
		Nilai Kontribusi PDRB Sektor Keuangan & Sewa pengelompokan pulau dan kepulauan	Kontribusi PDRB di Provinsi se- Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
	9. Rasio nilai PDRB sektor jasa perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	Nilai Kontribusi PDRB Sektor Jasa wilayah Induk	Kontribusi PDRB di Kabupaten Induk
		Nilai Kontribusi PDRB Sektor Jasa pengelompokan pulau dan kepulauan	Kontribusi PDRB di Provinsi se- Jawa Bali kecuali DKI Jakarta

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤ 2023)
13. Kapasitas Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) induk terhadap total pendapatan Daerah induk.	PAD Induk	Data PAD di Kabupaten Induk
		Total Pendapatan Daerah Induk	Total pendapatan di Kabupaten Induk
14. Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah	Rasio pendapatan asli calon Daerah Persiapan terhadap total PAD induk.	Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan	Pendapatan asli setiap Kecamatan
		Total PAD Daerah Induk	Total PAD Kabupaten Induk
15. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) induk dalam 5 (lima) tahun terAwal.	Data WTP Opini BPK atas LKPD	Data WTP
16. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	1. Rata-rata jumlah murid sekolah dasar (SD) pada setiap ruang belajar SD di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Rata-rata Jumlah Murid SD di Daerah Persiapan	Jumlah Murid SD di setiap Kecamatan
		Jumlah Ruang Belajar SD di Daerah Persiapan	Jumlah Ruang Belajar di setiap Kecamatan
	2. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah pertama (SMP) pada setiap ruang belajar SMP di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Rata-rata Jumlah Murid SLTP di Daerah Persiapan	Jumlah Murid SLTP di setiap Kecamatan
		Jumlah Ruang Belajar SLTP di Daerah Persiapan	Jumlah Ruang Belajar di setiap Kecamatan

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤2023)
	3. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) pada setiap ruang belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Rata-rata Jumlah Murid SLTA di Daerah Persiapan	Jumlah Murid SLTA di setiap Kecamatan
		Jumlah Ruang Belajar SLTA di Daerah Persiapan	Jumlah Ruang Belajar di setiap Kecamatan
17. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	1. Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Jumlah Dokter di Daerah Persiapan	Jumlah Dokter di setiap kecamatan
		Jumlah Penduduk di Daerah Persiapan	Jumlah penduduk di setiap Kecamatan
	2. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	Jumlah Tempat Tidur di RS & Puskesmas rawat inap di daerah persiapan	Jumlah tempat tidur di RS & Puskesmas di setiap kecamatan
		Jumlah penduduk di Daerah Persiapan	Jumlah penduduk di setiap Kecamatan
18. Aksesibilita Pelayanan Dasar Infrastruktur	Rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah pada calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata panjang jalan dibandingkan rata- rata luas wilayah di kelompok pulau dan kepulauan.	Panjang Jalan di Calon Daerah Persiapan	Panjang Jalan di setiap Kecamatan
		Luas Wilayah di Calon Daerah Persiapan	Luas wilayah setiap kecamatan

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤ 2023)
		Rata-rata panjang Jalan di kelompok Pulau dan Kepulauan	Rata-rata panjang jalan di Provinsi se Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
		Luas Wilayah di Kelompok Pulau dan Kepulauan	Luas Wilayah provinsi se- Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
19. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk	1. Rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata- rata pegawai ASN berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan.	Jumlah Pegawai ASN di Calon Daerah	Jumlah Pegawai yang akan ditempatkan di Daerah Otonom Baru
		Jumlah Penduduk di Calon Daerah	Jumlah penduduk di setiap Kecamatan
		Rata-rata Jumlah Pegawai ASN di Kelompok Pulau dan Kepulauan	Jumlah pegawai di provinsi se- Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
		Rata-rata Jumlah Penduduk di Kelompok Pulau dan Kepulauan	Jumlah penduduk di provinsi se- Jawa Bali kecuali DKI Jakarta
	2. Rasio jumlah pegawai ASN pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai ASN di Daerah induk.	Jumlah Pegawai ASN di Calon Daerah Persiapan	Jumlah Pegawai yang akan ditempatkan di Daerah Otonom Baru
		Jumlah Pegawai ASN di Daerah Induk	Jumlah pegawai Daerah Induk



INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DATA SUBINDIKATOR	RINCIAN DATA (≤ 2023)
20. Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah	Ketersediaan dokumen rancangan rencana tata ruang wilayah (RTRW) calon Daerah Persiapan.	Ketersediaan RTRW untuk Calon Daerah Persiapan	Ketersediaan RTRW untuk calon daerah persiapan



Selain penggalian data kuantitatif sesuai tabel pengukuran diatas, penelitian kualitatif juga dilakukan dalam penggalian data yang dibutuhkan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari lapangan dan digunakan untuk memberikan interpretasi atas setiap skor yang diperoleh dari data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan kajian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Studi Pustaka dan dokumentasi

Dengan mempelajari beberapa literatur (buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan lain-lain) untuk memperoleh pemahaman tentang konsep, teori, informasi, fakta dan data yang berhubungan dengan perangkat daerah. Berikut adalah rincian kebutuhan data terkait dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Penggalian Fakta Sosial mengenai kondisi dan permasalahan Kapasitas Daerah.

2. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang langsung dilakukan dari lokasi penelitian dengan:

- a. Observasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung serta mencatat keterangan-keterangan yang ada di lokasi penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan berperan sebagai pengamat terhadap objek penelitian dengan cara melihat, mengamati kegiatan yang berjalan, mencatat data-data yang diperlukan tanpa terlibat langsung dalam proses dan pekerjaan atau disebut juga dengan observasi non partisipan. Pada penelitian ini, penulis tidak hanya melakukan pengamatan terhadap data dan wawancara, namun juga melakukan observasi di kabupaten calon daerah otonomi baru dengan melihat syarat kapasitas daerah untuk memenuhi kelayakan dari syarat daerah otonomi baru.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada umumnya adalah wawancara mendalam. Melakukan wawancara mendalam berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait.



Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur guna mendapatkan hasil yang diharapkan. Wawancara mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang telah dirumuskan mengenai informasi yang ingin peneliti dapatkan mengenai kapasitas daerah otonomi baru di masing – masing kabupaten.

c. Dokumen

Peneliti menggunakan beberapa dokumen persyaratan kapasitas daerah otonomi baru yang dimiliki oleh masing – masing perangkat daerah yang ada di Kabupaten Cirebon untuk digunakan sebagai data yang gunanya untuk meyakinkan atau melengkapi data dari wawancara dan observasi.

3.2.3. Analisis dan Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan serangkaian metode penilaian yang telah ditetapkan dalam RPP. Data sebagian besar diperoleh melalui dokumen resmi, khususnya menggunakan data dari BPS dan sumber lainnya dari pemerintah daerah. Data-data tersebut diolah berdasarkan pedoman RPP dengan metode rasio yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Metode yang membandingkan besaran/nilai tiap Daerah Kabupaten terhadap nilai rata-rata kabupaten pada kluster II, yaitu Jawa dan Bali. Semakin besar rasio nilai rata-rata tertimbang pada Daerah induk dan calon DOB terhadap nilai rata-rata Jawa dan Bali, maka semakin besar nilai skornya, yang berarti daerah tersebut dinilai berkapasitas.
2. Metode rasio yang membandingkan antara nilai kapasitas pada kabupaten induk maupun calon DOB. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemekaran tersebut berdampak baik bagi kabupaten induk maupun DOB.
3. Metode rasio untuk kelayakan ibukota menggunakan indikator rasio jarak terjauh dan jarak terdekat dari lokasi ibukota, untuk memastikan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat, dengan konsep arbitrase dan aksesibilitas. Kemudian juga luas lahan calon DOB menggunakan kriteria luas lahan untuk memastikan kompleks perkantoran yang ideal dan representatif. Selanjutnya skor yang diperoleh atas dasar perhitungan formula dalam RPP dikalikan dengan bobot nilai yang sudah ditentukan pula dalam RPP seperti dijelaskan dalam tabel kerangka analisis di bawah ini.

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
1. Lokasi Ibukota	1) Rasio ketimpangan jarak antara batas terdekat dan batas terjauh Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan calon ibukotanya.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bagi jarak terdekat batas wilayah calon Daerah Persiapan dengan calon ibu kota Daerah Persiapan dengan jarak terjauh batas wilayah calon Daerah Persiapan dengan calon ibu kota Daerah Persiapan</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator</p>		<p>0,00-0,20 =1 0,21-0,40 =2 0,41-0,60 =3 0,61-0,80 =4 0,81-1,00 =5</p>	2
	2) Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya dihadapan notaris.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data lahan yang tersedia untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya dihadapan notaris dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>	Ketersediaan Lahan untuk Kantor Pusat Pemerintahan (Ha)	<p>a. Provinsi (ha): <80 = 1 81-90 = 2 91-100 = 3 101-110 = 4 >110 = 5</p> <p>b. Kabupaten (ha): <30 = 1 31-40 = 2 41-50 = 3 51-60 = 4 >60 = 5</p>	2

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
				c. Kota (ha): <20 = 1 21-30 = 2 31-40 = 3 41-50 = 4 >50 = 5	
2. Hidrografi	1) Potensi air permukaan dan air tanah di cakupan wilayah calon Daerah Persiapan dengan klasifikasi dan kriteria tinggi, sedang, atau rendah.	a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data potensi air permukaan dan air tanah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya. <ul style="list-style-type: none"> • Potensi >5.000 liter/detik = sangat tinggi • Potensi 4.001-5.000 liter/detik = sangat tinggi • Potensi 3.001-4.000 liter/detik = tinggi • Potensi 2.001-3.000 liter/detik = sedang • Potensi 1.001-2.000 liter/detik = rendah • Potensi 1.000 liter/detik atau kurang = sangat rendah b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.	Rata-Rata Potensi Air Permukaan dan Air Tanah (Liter/Detik)	Sangat tinggi = 5 Tinggi = 4 Sedang = 3 Rendah = 2 Sangat rendah = 1	1

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	2) Ketersedian air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data persentase ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>	<p>Rata-Rata</p> <p>Persentase</p> <p>Ketersediaan Air Baku Seluruh Wilayah Kecamatan Calon Daerah Baru</p>	<p>$\leq 10\% = 1$</p> <p>$10,1\% - 20\% = 2$</p> <p>$20,1\% - 30\% = 3$</p> <p>$30,1\% - 40\% = 4$</p> <p>$> 40\% = 5$</p>	1
3. Kerawanan Bencana	1) Jumlah jenis potensi bencana yang diukur dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) daerah induk dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>	<p>Jumlah Jenis Potensi Bencana menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)</p>	<p>Tinggi = 1</p> <p>Sedang = 3</p> <p>Rendah = 5</p>	1
	2) Jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Kejadian Bencana dalam kurun</p>	<p>a. Provinsi</p> <p>Bencana $< 5 = 5$</p> <p>Bencana $5 - 9 = 4$</p> <p>Bencana $10 - 14 = 3$</p>	2

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	terakhir di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>terakhir di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>	waktu 10 tahun terakhir	<p>Bencana 15-19 = 2</p> <p>Bencana $\geq 20 = 1$</p> <p>b. Kabupaten</p> <p>Tanpa bencana = 5</p> <p>Bencana ≤ 5 kali = 4</p> <p>Bencana 6-10 = 3</p> <p>Bencana 11-15 = 2</p> <p>Bencana $> 15 = 1$</p> <p>c. Kota</p> <p>Bencana $\leq 2 = 5$</p> <p>Bencana 3-5 = 4</p> <p>Bencana 6-8 = 3</p> <p>Bencana 9-11 = 2</p> <p>Bencana $\geq 12 = 1$</p>	
4. Kualitas Sumber Daya Manusia	1) Rasio angka lama bersekolah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata angka lama bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara data angka lama bersekolah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan data rata-rata angka lama bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya</p>		<p>$\geq 1,00 = 5$</p> <p>$0,90-0,99 = 4$</p> <p>$0,80-0,89 = 3$</p> <p>$0,70-0,79 = 2$</p> <p>$< 0,70 = 1$</p>	4

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
		c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator			
	2) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara APK Pendidikan menengah atas di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	4

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	3) Rasio APK pendidikan dasar di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara APK pendidikan dasar di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	4
5. Distribusi Penduduk	1) Rasio tingkat kepadatan penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara tingkat kepadatan penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	3

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
		c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.			
6. Tindakan Kriminal Umum	1) Rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	<p>a. Hitung rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.</p> <p>b. Hitung rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>c. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara a dan b</p> <p>d. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh (c) dengan skala skornya.</p> <p>e. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\geq 1,00 = 1$ $0,90-0,99 = 2$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 4$ $<0,70 = 5$	2

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
7. Konflik Sosial	1) Jumlah konflik sosial yang terjadi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data jumlah konflik sosial yang terjadi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator</p>	Jumlah Konflik Sosial yang terjadi di Calon Daerah	<p>a. Provinsi</p> <p>Konflik $<5 = 5$</p> <p>Konflik $5-9 = 4$</p> <p>Konflik $10-14 = 3$</p> <p>Konflik $15-19 = 2$</p> <p>Konflik $\geq 20 = 1$</p> <p>b. Kabupaten</p> <p>Tanpa konflik = 5</p> <p>Konflik $\leq 5 = 4$</p> <p>Konflik $6-10 = 3$</p> <p>Konflik $11-15 = 2$</p> <p>Konflik $>15 = 1$</p> <p>c. Kota</p> <p>Konflik $\leq 2 = 5$</p> <p>Konflik $3-5 = 4$</p> <p>Konflik $6-8 = 3$</p> <p>Konflik $9-11 = 2$</p> <p>Konflik $\geq 12 = 1$</p>	2

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
8. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	1) Persentase jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan persentase, bagikan jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan, kalikan dengan 100.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan persentase yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		<p>>70% = 5</p> <p>60%-70% = 4</p> <p>50%-59% = 3</p> <p>40%-49% = 2</p> <p><40% = 1</p>	3
9. Kohesivitas Sosial	1) Jumlah etnik/subetnik di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data jumlah etnik /subetnik di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>	Jumlah Etnik / Subetnik di Calon Daerah	<p>1 etnik/subetnik = 5</p> <p>2-3 etnik/subetnik = 4</p> <p>4-5 etnik/subetnik = 3</p> <p>6-7 etnik/subetnik = 2</p> <p>>8 etnik/subetnik = 1</p>	2
10. Organisasi Kemasyarakatan	1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang	a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data jumlah organisasi	Jumlah Ormas yang terdaftar	<p>>40 organisasi kemasyarakatan = 5</p>	3

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundangundangan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>	<p>di Calon Daerah Persiapan</p>	<p>31-40 organisasi kemasyarakatan = 4</p> <p>21-30 organisasi kemasyarakatan = 3</p> <p>11-20 organisasi kemasyarakatan = 2</p> <p><10 organisasi kemasyarakatan = 1</p>	
11. Pertumbuhan Ekonomi	1) Rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 (lima) tahun.	<p>a. Hitung rata-rata pertumbuhan ekonomi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan selama 5 (lima) tahun.</p> <p>b. Hitung rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 (lima) tahun.</p> <p>c. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara a dan b.</p> <p>d. Untuk mendapatkan skor, bandingkan rasio yang diperoleh (c) dengan skala skornya</p> <p>e. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		<p>$\geq 1,00 = 5$</p> <p>$0,90-0,99 = 4$</p> <p>$0,80-0,89 = 3$</p> <p>$0,70-0,79 = 2$</p> <p>$<0,70 = 1$</p>	3

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	2) Rasio pendapatan perkapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bagikan angka pendapatan perkapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan angka pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	3
	3) Rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap IPM berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bagikan angka IPM di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan angka IPM berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	3

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	4) Rasio persentase angka kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap persentase angka kemiskinan berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bagikan angka persentase kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan angka persentase kemiskinan berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$<0,70 = 5$ $0,70-0,79 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,90-0,99 = 2$ $\geq 1,00 = 1$	3
12. Potensi Unggulan Daerah	1) Jumlah cadangan tambang minyak dan gas yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan antara jumlah cadangan tambang minyak dan gas yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>	Jumlah Cadangan Tambang Minyak dan Gas Daerah Baru	<p>Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi dan sudah diusahakan = 5</p> <p>Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi tetapi belum diusahakan = 4</p> <p>Ada cadangan terukur tetapi belum layak secara ekonomi = 3</p>	1

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
				Ada cadangan tetapi belum terukur = 2 Tidak ada cadangan = 1	
	2) Jumlah cadangan tambang mineral dan batu bara yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan antara jumlah cadangan tambang mineral dan batu bara yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya. b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.	Jumlah Cadangan Tambang Mineral & Batu Bara Daerah Baru	Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi dan sudah diusahakan = 5 Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi tetapi belum diusahakan = 4 Ada cadangan terukur tetapi belum layak secara ekonomi = 3 Ada cadangan tetapi belum terukur = 2 Tidak ada cadangan = 1	1
	3) Jumlah cadangan panas bumi yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan antara jumlah cadangan panas bumi yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya.	Jumlah Cadangan Panas Bumi Daerah Baru	Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi dan sudah diusahakan = 5	1

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
		b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.		Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi tetapi belum diusahakan = 4 Ada cadangan terukur tetapi belum layak secara ekonomi = 3 Ada cadangan tetapi belum terukur = 2 Tidak ada cadangan = 1	
	4) Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian perkapita nasional.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara data nilai kontribusi PDRB sektor pertanian perkapita di wilayah induk dengan data nilai kontribusi PDB sektor pertanian perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	1

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	5) Rasio nilai kontribusi PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara data nilai kontribusi PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk dengan data nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	1
	6) Rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara data nilai kontribusi PDRB sector perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk dengan data nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	1

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
		c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.			
	7) Rasio nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara data nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk dengan data nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	1
	8) Rasio nilai kontribusi PDRB sektor	a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara data nilai kontribusi PDRB sektor keuangan		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$	1

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	<p>dan persewaan perkapita di wilayah induk dengan data nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		<p>0,80-0,89 = 3</p> <p>0,70-0,79 = 2</p> <p><0,70 = 1</p>	
	9) Rasio nilai PDRB sektor jasa perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara data nilai kontribusi PDRB sektor jasa perkapita di wilayah induk dengan data nilai kontribusi PDB sektor jasa perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p>		<p>$\geq 1,00 = 5$</p> <p>0,90-0,99 = 4</p> <p>0,80-0,89 = 3</p> <p>0,70-0,79 = 2</p> <p><0,70 = 1</p>	1

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
		c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.			
13. Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk	1) Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) induk terhadap total pendapatan Daerah induk.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara PAD induk dengan total pendapatan Daerah induk.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	5
14. Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan	1) Rasio pendapatan asli calon Daerah Persiapan terhadap total PAD induk.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara pendapatan asli calon Daerah Persiapan dengan total PAD induk.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\geq 1,00 = 1$ $0,90-0,99 = 2$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 4$ $<0,70 = 5$	8

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
15. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) induk dalam 5 (lima) tahun terakhir.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data opini BPK atas LKPD induk 5 (lima) tahun terakhir dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>	DATA WTP Opini BPK atas LKPD	<p>WTP 5 kali selama 5 tahun = 5</p> <p>WTP 4 kali selama 5 tahun = 4</p> <p>WTP 3 kali selama 5 tahun = 3</p> <p>WTP 3 kali selama 5 tahun = 2</p> <p>WTP 1 kali selama 5 tahun = 1</p>	4
16. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	1) Rata-rata jumlah murid sekolah dasar (SD) pada setiap ruang belajar SD di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data rata-rata jumlah murid SD pada setiap ruang belajar SD di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		<p>$\leq 32 = 1$</p> <p>$32-35 = 2$</p> <p>$36-39 = 3$</p> <p>$40-42 = 4$</p> <p>$\geq 43 = 5$</p>	2

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	2) Rata-rata jumlah murid sekolah menengah pertama (SMP) pada setiap ruang belajar SMP di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data rata-rata jumlah murid SMP pada setiap ruang belajar SMP di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\leq 32 = 1$ $32-35 = 2$ $36-39 = 3$ $40-42 = 4$ $\geq 43 = 5$	2
	3) Rata-rata jumlah murid sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA /SMK) pada setiap ruang belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data rata-rata jumlah murid SMA/SMK pada setiap ruang belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan skala skornya.</p> <p>b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		$\leq 32 = 1$ $32-35 = 2$ $36-39 = 3$ $40-42 = 4$ $\geq 43 = 5$	1
17. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	1) Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di	a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara data jumlah dokter dengan data jumlah		$<2500 = 1$ $2500-2999 = 2$ $3000-3499 = 3$	3

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		<p>3500-3999 = 4</p> <p>>4000 = 5</p>	
	2) Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bandingkan antara data jumlah tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap dengan data jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala,skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		<p>$\leq 1000 = 1$</p> <p>1001-1500 = 2</p> <p>1501-2000 = 3</p> <p>2001-2500 = 4</p> <p><2500 = 5</p>	2

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
18. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur	1) Rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah pada calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata panjang jalan dibandingkan rata-rata luas wilayah di kelompok pulau dan kepulauan.	<p>a. Hitung rasio panjang jalan dengan luas wilayah di Daerah Persiapan.</p> <p>b. Hitung rata-rata panjang jalan dengan rata-rata luas wilayah di kelompok pulau dan kepulauan.</p> <p>c. Untuk mendapatkan rasio, bagikan antara a dengan b.</p> <p>d. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>e. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator</p>		<p>0,80-100 = 1</p> <p>0,60-0,79 = 2</p> <p>0,41-0,59 = 3</p> <p>0,21-0,40 = 4</p> <p><0,20 = 5</p>	5
19. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk	1) Rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata-rata pegawai ASN berdasarkan	<p>a. Hitung rasio jumlah pegawai ASN terhadap jumlah penduduk dicakupan wilayah daerah persiapan.</p> <p>b. Hitung rata-rata rasio jumlah pegawai ASN terhadap jumlah penduduk di kelompok pulau dan kepulauan.</p> <p>c. Untuk mendapatkan rasio, bagikan antara a dengan b</p>		<p>0,80-100 = 1</p> <p>0,60-0,79 = 2</p> <p>0,41-0,59 = 3</p> <p>0,21-0,40 = 4</p> <p><0,20= 5</p>	2

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
	kelompok pulau dan kepulauan.	<p>d. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya</p> <p>e. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>			
	2) Rasio jumlah pegawai ASN pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai ASN di Daerah induk.	<p>a. Untuk mendapatkan rasio, bagikan antara jumlah pegawai ASN di cakupan wilayah daerah persiapan dengan jumlah pegawai ASN di Daerah induk</p> <p>b. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan rasio yang diperoleh dengan skala skornya.</p> <p>c. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.</p>		<p>0,80-100 = 1</p> <p>0,60-0,79 = 2</p> <p>0,41-0,59 = 3</p> <p>0,21-0,40 = 4</p> <p><0,20 = 5</p>	2
20. Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Calon Daerah Persiapan	1) Ketersediaan dokumen rancangan rencana tata ruang wilayah (RTRW) calon Daerah Persiapan.	<p>a. Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan ketersediaan dokumen rancangan RTRW Daerah Persiapan dengan skala skornya.</p>	Ketersediaan RTRW untuk Calon Daerah Persiapan	<p>Sudah masuk dalam dokumen RTRW induk = 5</p> <p>Sudah ada kajian tapi belum masuk dalam dokumen RTRW induk =</p>	2

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	CARA PENILAIAN	RUMUS RASIO	SKOR SUBINDIKATOR	BOBOT
		b. Untuk mendapatkan nilai subindikator, kalikan skor yang diperoleh dengan bobot subindikator.		3 Belum ada kajian = 1	

3.2.4. Kriteria Kelulusan

- Skor kelulusan adalah nilai total skor setiap sub indikator pada setiap sub indikator X bobot secara total memiliki nilai di atas passing grade berdasarkan RPP, yaitu 400 sd 500, artinya total skor tersebut menunjukkan bahwa baik kabupaten induk maupun calon DOB dinilai berkapasitas untuk dimekarkan.
- Suatu daerah dikatakan lulus menjadi daerah otonom bila daerah induk maupun calon daerah yang akan dibentuk mempunyai total skor sama dengan atau lebih besar dari skor minimal kelulusan.
- Daerah akan ditolak menjadi daerah otonom baru apabila tidak mempunyai skor nilai antara 400 sd 500
- Jadwal pelaksanaan kajian ini selama 3 bulan dengan rincian *timeline* sebagai berikut:

URAIAN KEGIATAN	Maret		April				Mei				Juni	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Persiapan dan koordinasi	■											
Pengumpulan data awal	■	■										
Tabulasi & Pengolahan data awal		■										
Cuti Bersama Libur Idul Fitri			■									
Kick-Off				■								
Pengumpulan data ke instansi terkait				■	■	■						
Penyusunan Laporan Antara						■	■					
Finalisasi Pengumpulan Data							■					
Analisis dan Pengolahan Data							■	■	■			
Penyusunan Laporan Akhir								■	■	■	■	■
Ekspose Hasil												■

BAB IV


GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIREBON

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon adalah sebuah wilayah dengan elevasi berkisar antara 0 hingga 130 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini terletak pada koordinat geografis 108°19'30' – 108°50'03' Bujur Timur dan 6°30'58' – 7°00'24' Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1.076,76 kilometer persegi, yang terdiri dari daratan.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



Sumber: *RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038*.

Wilayah daratan Kabupaten Cirebon membentang dari arah barat laut ke tenggara. Berdasarkan karakteristik permukaan tanahnya, wilayah ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama adalah daerah dataran rendah yang umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, mencakup Kecamatan Geigesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klagenan, Gunungjati, Tengah Tani, Weru, Astanajapura,



Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok, dan Pabedilan. Bagian lainnya termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi.

Wilayah administratif Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan yang mencakup 424 desa dan kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Kapetakan dengan luas 67,46 kilometer persegi, diikuti oleh Kecamatan Gegesik dengan luas 63,75 kilometer persegi. Sebaliknya, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Weru, yang memiliki luas 9,10 kilometer persegi.

Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian bervariasi. Secara umum, daerah Pantura ini didominasi oleh dataran rendah dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
- c. Sebelah Barat Laut : Kabupaten Majalengka
- d. Sebelah Timur : Kota Cirebon, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon. Tiga kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2007 adalah Kecamatan Jamblang (Pemekaran Kecamatan Klangeran sebelah Timur), Kecamatan Suranenggala (Pemekaran Kecamatan Kapetakan sebelah Selatan), dan Kecamatan Greded (Pemekaran Kecamatan Beber sebelah Timur).

Kondisi hidrologis di Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, air tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis dan air permukaan menjadi 3 (tiga) jenis. Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam sedangkan air permukaan terdiri dari sungai, danau/situ dan mata air. 1. Sungai Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu CimanukCisanggarung dengan lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci. DAS Kedungpane. DAS Cipager. DAS Jamblang. DAS Winong. DAS Ciwaringin. DAS Kumpulkwista. DAS Pamengkang. DAS Kalijaga. DAS Suba. dan DAS Cimanis. Kabupaten Cirebon memiliki empat belas Daerah Pengaliran Sungai (DPS). Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Cirebon antara lain: a. DAS Bangkaderes seluas kurang lebih 20.214,84 Ha. b. DAS Cisanggarung seluas kurang lebih 20.035,29 Ha; c. DAS Ciwaringin seluas



kurang lebih 32.739,43 Ha; dan d. DAS Kalibunder seluas kurang lebih 24.524,62 Ha. DAS Cisanggarung memiliki Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)				Jumlah
		Bangkaderes	Cisanggarung	Ciwaringin	Kalibunder	
1.	Arjawinangun	0,00	0,00	1.827,45	601,58	2.429,03
2.	Astanajapura	2.714,00	177,09	0,00	0,00	2.891,09
3.	Babakan	0,00	2.218,15	0,00	0,00	2.218,15
4.	Beber	2.551,37	0,00	0,00	0,76	2.552,13
5.	Ciledug	0,00	1.460,93	0,00	0,00	1.460,93
6.	Ciwaringin	0,00	0,00	1.921,54	0,00	1.921,54
7.	Depok	0,00	0,00	2,76	1.635,52	1.638,28
8.	Dukupuntang	0,00	0,00	1.801,58	1.780,61	3.582,19
9.	Gebang	0,00	3.544,21	0,00	0,00	3.544,21
10.	Gegesik	0,00	0,00	6.409,91	0,00	6.409,91
11.	Gempol	0,00	0,00	2.518,17	578,81	3.096,99
12.	Greged	3.220,55	0,00	0,00	0,00	3.220,55
13.	Gunungjati	0,00	0,00	0,00	2.245,54	2.245,54
14.	Jamblang	0,00	0,00	0,00	1.658,89	1.658,89
15.	Kaliwedi	0,00	0,00	2.871,13	0,00	2.871,13
16.	Kapetakan	0,00	0,00	6.660,36	0,00	6.660,36
17.	Karangsembung	162,55	1.719,26	0,00	0,00	1.881,81
18.	Karangwaren	15,43	2.718,13	0,00	0,00	2.733,56
19.	Kedawung	0,00	0,00	0,00	1.117,37	1.117,37
20.	Klangenan	0,00	0,00	0,00	2.042,44	2.042,44
21.	Lemahabang	2.048,83	216,08	0,00	0,00	2.264,91
22.	Losari	0,00	4.582,04	0,00	0,00	4.582,04
23.	Mundu	2.739,45	0,00	0,00	0,00	2.739,45
24.	Pabedilan	0,00	2.533,43	0,00	0,00	2.533,43
25.	Pabuaran	0,00	957,24	0,00	0,00	957,24
26.	Palimanan	0,00	0,00	441,06	1.470,82	1.911,88
27.	Panganan	1.133,96	2.442,12	0,00	0,00	3.576,08
28.	Panguragan	0,00	0,00	1.846,88	353,02	2.199,90
29.	Pasaleman	0,00	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45
30.	Plered	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
31.	Plumbon	0,00	0,00	0,00	1.903,34	1.903,34
32.	Sedong	3.433,09	10,23	0,00	0,00	3.443,32
33.	Sumber	0,00	0,00	0,00	2.974,60	2.974,60
34.	Suranenggala	0,00	0,00	1.150,79	1.423,97	2.574,76
35.	Susukan	0,00	0,00	5.287,80	0,00	5.287,80
36.	Susukan Lebak	1.794,55	10,28	0,00	0,00	1.804,83
37.	Talun	401,05	0,00	0,00	1.527,22	1.928,27
38.	Tengah Tani	0,00	0,00	0,00	976,20	976,20
39.	Waled	0,00	2.961,65	0,00	0,00	2.961,65
40.	Weru	0,00	0,00	0,00	911,03	911,03
		20.214,83	29.035,29	32.739,43	24.524,62	107.028,69



Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Cirebon menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk iklim tipe C dan D. Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan daerah beriklim tropis, dengan suhu minimum 24°C, suhu maksimum 33°C dan suhu rata-rata 28°C. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan antara 1500-3500 mm dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kapetakan (6.660 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Weru (911 mm). Sebagian besar dataran rendah di wilayah Kabupaten Cirebon berada di sepanjang pantai utara pulau Jawa, yang sangat rawan akan terjadinya air pasang. Begitu pula dengan wilayah Kabupaten Cirebon yang berada di sebelah selatan yang sebagian besar berada pada dataran tinggi juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan seperti tanah longsor. Tanah longsor itu sendiri dapat terjadi dikarenakan tingginya curah hujan yang mengikis lereng terutama terjadi di wilayah bagian selatan dengan wilayah yang rata-rata berada pada kemiringan > 40%.



No.	Kecamatan	Curah Hujan (mm)				Jumlah
		1500 – 2000	> 2000 – 2500	> 2500 – 3000	> 3000- 3500	
1.	Waled	3.078,93	-	-	-	3.078,93
2.	Pasaleman	4.131,08	-	-	-	4.131,08
3.	Ciledug	1.462,86	-	-	-	1.462,86
4.	Pabuaran	957,23	-	-	-	957,23
5.	Losari	4.531,68	-	-	-	4.531,68
6.	Pabedilan	2.581,48	-	-	-	2.581,48
7.	Babakan	2.218,13	-	-	-	2.218,13
8.	Gebang	3.535,98	-	-	-	3.535,98
9.	Karangsembung	1.881,81	-	-	-	1.881,81
10.	Karangwareng	2.719,18	-	-	-	2.719,18
11.	Lemahabang	1.660,75	-	604,16	-	2.264,91
12.	Susukan Lebak	1.472,77	-	332,05	-	1.804,82
13.	Sedong	13,35	3.429,15	-	-	3.442,50
14.	Astanajapura	2.802,69	-	88,71	-	2.891,40
15.	Pangenan	3.572,97	-	-	-	3.572,97
16.	Mundu	1.728,34	-	1.011,78	-	2.740,12
17.	Beber	32,62	-	709,94	1.832,62	2.575,17
18.	Greged	272,92	-	2.305,68	643,27	3.221,87
19.	Talun	25,80	33,26	1.800,14	71,67	1.930,88
20.	Sumber	38,21	8,24	2.402,36	504,97	2.953,79
21.	Dukupuntang	64,86	-	3.086,34	592,60	3.743,80
22.	Palimanan	-	835,93	1.075,94	-	1.911,87
23.	Plumbon	-	1.417,73	485,61	-	1.903,34
24.	Depok	-	1.627,06	11,22	-	1.638,28
25.	Weru	-	705,53	205,47	-	911,00
26.	Plered	-	1.322,93	-	-	1.322,93
27.	Tengah Tani	-	958,13	18,05	-	976,18
28.	Kedawung	11,12	1.110,51	3,77	-	1.125,40
29.	Gunungjati	8,71	2.236,19	-	-	2.244,90
30.	Kapetakan	5.076,04	1.627,63	-	-	6.703,67
31.	Suranenggala	31,40	2.541,89	-	-	2.573,29
32.	Klangenan	-	1.965,43	77,01	-	2.042,44
33.	Jamblang	-	1.658,88	-	-	1.658,88
34.	Arjawinangun	-	2.429,04	-	-	2.429,04
35.	Panguragan	161,79	2.038,12	-	-	2.199,91
36.	Ciwaringin	44,06	1.555,43	10,73	-	1.610,22
37.	Gempol	49,33	954,36	2.068,65	-	3.072,34
38.	Susukan	607,87	4.596,61	-	-	5.204,48
39.	Gegesik	4.452,83	1.929,89	-	-	6.382,72
40.	Kaliwedi	1.928,07	949,14	-	-	2.877,21
Kabupaten Cirebon		51.154,86	35.931,10	16.297,60	3.645,13	107.028,69



Penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon terbagi menjadi 31 klasifikasi penggunaan lahan. Total luas lahan mencapai 106.514,90 Ha, dengan rincian kawasan terbangun mencapai 18.504,25 Ha atau 17,37 % sedangkan kawasan non terbangun mencapai 88.010,66 Ha atau 82,63 %. Luas lahan kawasan terbangun paling luas adalah permukiman mencapai 17.650,34 Ha, sedangkan kawasan non terbangun paling luas adalah sawah mencapai 53.584,54 Ha. Luas permukiman paling besar terdapat di Kecamatan Sumber mencapai 799,08 Ha sedangkan luas permukiman paling rendah terdapat di Kecamatan Pasaleman dengan luas mencapai 215,65 Ha. Luas sawah paling besar terdapat di Kecamatan Gegesik dengan luas mencapai 5.556,41 Ha dan luas sawah paling rendah terdapat di Kecamatan Pasaleman dengan luas mencapai 107,71 Ha.

4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Cirebon

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di Indonesia. Permasalahan kependudukan antara lain jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing.

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.411.302 jiwa atau terjadi pertumbuhan sebesar 2,35 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2.356.048 jiwa.




Kecamatan Sumber merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi hingga mencapai 101.655 jiwa, di mana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Sumber merupakan ibukota dari Kabupaten Cirebon dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian yang tentunya berada di kecamatan ini.

Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2018–2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Kepadatan Penduduk 2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Waled	54.014	54.407	56.013	59.111	60.539	1.966
2	Pasaleman	26.793	26.886	26.528	28.401	29.051	703
3	Ciledug	44.555	44.501	45.601	47.519	48.114	3.289
4	Pabuaran	35.445	35.558	36.760	38.420	39.138	4.089
5	Losari	59.673	60.160	62.351	64.738	66.244	1.462
6	Pabedilan	55.978	56.397	58.198	61.412	62.581	2.424
7	Babakan	68.993	69.636	71.288	74.855	76.048	3.428
8	Gebang	65.027	65.233	67.861	70.695	71.918	2.034
9	Karangsembung	36.397	36.625	36.491	38.522	38.890	2.067
10	Karangwareng	28.159	28.151	28.547	29.839	30.249	1.112
11	Lemahabang	53.214	54.116	55.569	58.592	59.475	2.626
12	Susukan Lebak	40.203	40.359	41.147	42.716	43.432	2.406
13	Sedong	40.660	40.824	42.302	45.134	45.806	1.331
14	Astanajapura	73.478	74.785	79.884	83.573	85.809	2.968
15	Pangenan	44.597	44.459	46.870	49.854	50.845	1.423
16	Mundu	71.732	71.761	81.221	79.963	82.181	2.999
17	Beber	40.516	41.279	44.203	46.022	47.170	1.832
18	Greged	53.269	53.975	56.812	60.344	62.062	1.926
19	Talun	65.198	65.854	71.464	72.155	73.591	3.811
20	Sumber	89.192	90.891	96.725	98.775	101.655	3.442
21	Dukupuntang	62.656	62.951	64.980	68.502	70.300	1.878
22	Pallimanan	60.899	61.600	61.933	64.625	65.590	3.431
23	Plumbon	78.259	80.062	82.323	84.313	85.507	4.492
24	Depok	62.272	63.474	66.246	68.519	69.839	4.263
25	Weru	66.909	68.546	69.942	72.876	74.429	8.170
26	Plered	52.132	53.176	55.102	56.634	57.632	4.353
27	Tengahatani	41.884	42.590	45.435	46.065	46.756	4.790
28	Kedawung	57.980	58.687	60.933	62.132	62.865	5.586
29	Gunungjati	78.319	79.307	82.442	83.917	84.904	3.782
30	Kapetakan	56.036	57.574	60.975	64.348	65.293	974
31	Suranenggala	43.471	44.607	46.081	48.376	49.265	1.914
32	Klangenan	51.417	52.676	52.948	55.449	56.278	2.755
33	Jamblang	38.035	38.643	38.236	40.205	40.896	2.465
34	Arjawinangun	67.780	68.891	70.730	73.768	75.012	3.088
35	Panguragan	42.570	42.626	43.208	46.020	46.854	2.130
36	Ciwaringin	36.821	37.328	38.381	40.404	41.521	2.579
37	Gempol	44.831	45.757	46.230	48.631	49.510	1.611
38	Susukan	64.382	65.682	68.394	73.214	75.358	1.448
39	Gegesik	68.979	69.260	69.355	73.324	74.652	1.170
40	Kaliwedi	39.851	40.491	40.912	43.086	44.043	1.531
Kabupaten Cirebon		2.162.576	2.189.785	2.270.621	2.365.048	2.411.302	2.253

Sumber: 1. Database Siak Disdukcapil Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022; 2. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2022; 3. Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2023. 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022.

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022




4.1.3 Kondisi Pendidikan Kabupaten Cirebon

Penghitungan IPM salah satunya dipengaruhi oleh 2 indikator pendidikan, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Nilai HLS yang semakin tinggi, menggambarkan semakin tinggi pendidikan yang ditempuh.

HLS merepresentasikan harapan individu dalam mengenyam pendidikan ketika mencapai usia sekolah yakni 7 tahun. Nilai HLS Kabupaten Cirebon tahun 2022 mencapai 12,28 tahun yang berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah selama 12-13 tahun atau sampai dengan tamat SMA dan memasuki perguruan tinggi (semester I). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)



Sumber:

1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023, BPS;
2. BPS Provinsi Jabar 2023
3. Statistik Indonesia 2023

Meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun nilai HLS Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan nilai HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional, maka HLS Kabupaten Cirebon selalu dibawah HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat. Nilai RLS Kabupaten Cirebon juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,40 tahun pada tahun 2022 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 7,40 tahun atau Kelas 2 SMP semester pertama. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon tahun 2022 masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dan rata-rata lama sekolah Nasional yang mencapai 8,78 tahun untuk rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dan 8,69 untuk rata-rata lama sekolah nasional.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)




Sumber: 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023, BPS
 2. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
 3. BPS Provinsi Jabar 2023.

4.1.4 Kondisi Kesehatan Kabupaten Cirebon

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan. Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. AHH Kabupaten Cirebon semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. AHH Kabupaten Cirebon cenderung naik setiap tahun di mana pada tahun 2022 mencapai 72,47 tahun yang berarti bahwa setiap bayi baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 72-73 tahun. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun AHH Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Jawa Barat, yakni 73,52 tahun, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan AHH Nasional, yakni 71,85 tahun.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)




Sumber: 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023, BPS
 2. BPS Provinsi Jabar 2023.
 3. Statistik Indonesia 2023

4.1.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM adalah tolak ukur utama evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, khususnya indikator kinerja makro daerah.

Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018–2022



Sumber: 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023
 2. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023
 3. Statistik Indonesia 2023

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mencapai 68,05 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 70,06 pada tahun 2022. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun angka IPM pada tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 72,91 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 73,12. Data IPM selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Terdapat 10 daerah yang memiliki IPM diatas nilai provinsi, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

4.2 Tinjauan Ekonomi Kabupaten Cirebon

4.2.1 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Struktur perekonomian kabupaten Cirebon menunjukkan hubungan yang memiliki keterkaitan antara lapangan usaha yang memiliki peranan dominan. Pada periode 2018-2022, struktur perekonomian Cirebon didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Pendidikan. Secara serentak keenam kategori tersebut memiliki peranan sebesar 76,55 persen terhadap total PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2022. Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan



usaha di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 mencapai angka sebesar 56.653,64 Milyar rupiah. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 – 2022 pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan. Sektor yang paling besar menyumbang terhadap pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2022 di Kabupaten Cirebon yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 11.665,49 milyar rupiah sedangkan sektor yang paling kecil yaitu terdapat pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 63,69 milyar rupiah. Sedangkan Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 mencapai angka sebesar 35.523,78 Milyar rupiah. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 – 2022 pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan.

Sektor yang paling besar menyumbang terhadap pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2022 di kabupaten Cirebon yaitu terdapat pada sektor Industri Pengolahan sebesar 7.312,38 milyar rupiah sedangkan sektor yang paling kecil yaitu terdapat pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 37,06 milyar rupiah. Berikut di bawah ini merupakan data PDRB (produk Domestik Regional Bruto) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) menurut lapangan usaha di kabupaten Cirebon tahun 2018-2022.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Miliar Rupiah), 2018-2022

No.	Sektor PDRB	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cirebon (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.211,82	7.592,36	7.893,61	7.952,74	8.822,41
B	Pertambangan dan Penggalian	532,94	520,61	526,24	587,31	609,10
C	Industri Pengolahan	9.538,76	10.072,01	10.186,65	10.811,65	11.665,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93,72	101,55	95,23	108,67	110,76
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	40,89	46,93	55,23	60,57	63,69
F	Konstruksi	5.264,54	5.632,73	5.413,44	5.955,52	6.328,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.067,68	7.578,65	7.175,42	7.735,18	8.047,95
H	Transportasi dan Pergudangan	3.751,42	4.163,19	4.110,76	4.256,39	4.992,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.556,48	1.711,14	1.567,29	1.600,25	1.841,55
J	Informasi dan Komunikasi	1.063,95	1.122,90	1.465,53	1.446,34	1.512,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.686,42	1.865,09	1.934,56	2.130,03	2.353,65
L	Real Estat	1.022,42	1.130,75	1.184,60	1.298,40	1.381,20
M.N	Jasa Perusahaan	362,65	444,92	415,16	451,74	516,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.396,80	1.502,24	1.491,69	1.610,24	1.552,18
P	Jasa Pendidikan	2.416,19	2.847,31	3.215,27	3.352,61	3.513,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	896,51	998,60	1.020,92	1.120,75	1.179,98
R.S.T.U	Jasa Lainnya	1.596,09	1.804,83	1.809,98	1.831,56	2.161,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		45.499,28	49.135,81	49.561,56	52.309,94	56.653,64

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023.




**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon
(Miliar Rupiah), Tahun 2018-2022**

No.	Sektor PDRB	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kab. Cirebon (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.531,85	4.485,18	4.563,11	4.559,21	4.741,55
B	Pertambangan dan Penggalian	431,17	416,88	417,12	445,47	445,26
C	Industri Pengolahan	6.662,38	6.889,05	6.809,81	6.984,48	7.312,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	53,00	56,63	54,01	61,28	62,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,57	28,36	33,19	36,17	37,06
F	Konstruksi	3.936,18	4.046,87	3.869,18	4.018,35	4.017,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.011,42	5.242,93	4.874,19	5.036,25	5.151,91
H	Transportasi dan Pergudangan	2.446,49	2.674,48	2.574,72	2.585,90	2.834,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.160,83	1.224,37	1.107,58	1.095,73	1.179,80
J	Informasi dan Komunikasi	1.035,69	1.103,91	1.440,25	1.510,60	1.602,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.191,87	1.286,47	1.303,60	1.365,38	1.376,98
L	Real Estate	775,73	847,61	858,27	938,10	982,82
M.N	Jasa Perusahaan	294,35	321,66	288,51	311,93	343,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	870,71	903,40	862,30	854,35	834,58
P	Jasa Pendidikan	1.757,89	1.952,55	2.100,66	2.102,32	2.164,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	711,63	794,03	786,74	844,74	887,38
R.S.T.U.	Jasa lainnya	1.264,07	1.393,72	1.360,82	1.377,24	1.550,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		32.161,84	33.668,10	33.304,05	34.127,52	35.523,78

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023.

**Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)**



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023

Nilai tambah produksi yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, terlebih pada tahun 2022 yang meningkat cukup signifikan. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 mencapai 56.653,64 milyar rupiah, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, sektor industri pengolahan masih menjadi andalan. Penyumbang perekonomian terbesar kedua adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor yang paling sedikit berkontribusi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Cirebon adalah sektor sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,11 persen.




**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon
(miliar rupiah), 2018-2022**

No.	Sektor PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,37	-1,03	1,74	-0,09	4,00
B	Pertambangan dan Penggalian	2,48	-3,32	0,06	6,80	-0,05
C	Industri Pengolahan	5,33	3,40	-1,15	2,56	4,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,50	6,84	-4,62	13,46	1,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,60	6,75	17,03	8,98	2,46
F	Konstruksi	6,98	2,81	-4,39	3,86	-0,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,26	4,62	-7,03	3,32	2,30
H	Transportasi dan Pergudangan	5,89	9,32	-3,73	0,43	9,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,74	5,47	-9,54	-1,07	7,67
J	Informasi dan Komunikasi	9,01	6,59	30,47	4,88	6,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,00	7,94	1,33	4,74	0,85
L	Real Estate	8,78	9,27	1,26	9,30	4,77
M,N	Jasa Perusahaan	8,57	9,28	-10,31	8,12	9,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,07	3,75	-4,55	-0,92	-2,31
P	Jasa Pendidikan	7,81	11,07	7,59	0,08	2,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,32	11,58	-0,92	7,37	5,05
R,S,T,U.	Jasa lainnya	4,84	10,26	-2,36	1,21	12,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,02	4,68	-1,08	2,47	4,09

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023.


Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menurun signifikan dari tahun 2018 sampai 2019 hingga mencapai angka 4,68 persen pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2020 sampai minus diangka -1,08 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penangan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2018-2022 selalu berada dibawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Hal tersebut sebagaimana gambar dibawah ini:

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022



Sumber: 1. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023
 2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023
 3. Statistik Indonesia 2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Persen)



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada pertumbuhan ekonomi positif. Ada 6 kabupaten/kota yang berada di atas angka Provinsi Jawa Barat yakni Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kabupaten Kuningan. Sedangkan Kabupaten Cirebon berada pada posisi kedua dari bawah.



4.2.2 PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar serta pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk yang menjadi komponen penghitungan pendapatan regional belum dapat dihitung maka yang disajikan adalah PDRB per Kapita. PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata secara pertumbuhan nyata per Kapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Adapun PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut ini:


PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022

PDRB per kapita:	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
ADHB (ribu)	Rp	18.740,08	20.233,66	20.130,04	22.833,82	24.468,01
ADHK (ribu)	Rp	12.660,93	13.195,25	12.853,14	14.896,79	15.342,28

Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2018 PDRB Perkapita ADHB hanya mencapai Rp. 18.740.080,00 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi Rp. 24.468.010,00. Begitu pula dengan PDRB Perkapita ADHK yang tiap tahun nya juga selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 angkanya mencapai Rp. 15.342.280,00 naik dibanding tahun 2018 yang hanya mencapai Rp. 12.660.930,00. Meski demikian, Laju PDRB Perkapita di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018-2022 terus mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhannya mencapai 3,87 persen dan pada tahun 2022 turun hingga mencapai 2,99 persen. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 yakni -2,59 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022 (Persen)




Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran 2023

4.2.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (continue). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Cirebon. Laju inflasi di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana Laju Inflasi pada tahun 2018 mencapai 2,80% dan mulai mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 menjadi 1,16%. Selanjutnya pada tahun berikutnya Laju Inflasi terus mengalami kenaikan menjadi 1,81% di tahun 2021 dan 4,86% di tahun 2022. Angka laju inflasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 berada dibawah laju inflasi Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 6,04% dan jalu inflasi nasional yang berada pada angka 5,50%. Perbandingan laju inflasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Perkembangan Inflasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023
 2. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023
 3. Statistik Indonesia 2023

4.3 Gambaran Umum Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Cirebon Timur

Rekomendasi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru terdiri dari berbagai kecamatan yang berpotensi untuk masuk ke dalam Wilayah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru. Kecamatan-Kecamatan yang terkatagori masuk ke dalam CDPOB rekomendasi merupakan kecamatan yang telah dianalisis dan dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti aspek penduduk, kewilayahan dan fasilitas pendukung. Berikut di bawah ini nama kecamatan yang tergabung dalam Wilayah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Cirebon Timur yang direkomendasikan.

Tabel 1. Daftar Kecamatan di Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru

No	Kecamatan	Koordinat Kecamatan	
		Koordinat Bujur	Koordinat Lintang
1.	Astanajapura	108°61'–108°61'	6°80'-6°81'
2.	Babakan	108°71'–108°72'	6°87'-6°85'
3.	Ciledug	108°73'–108°74'	6°90'-6°91'
4.	Gebang	108°69'–108°79'	6°81'-6°86'



No	Kecamatan	Koordinat Kecamatan	
		Koordinat Bujur	Koordinat Lintang
5.	Greged	108°53'–108°61'	6°82'-6°81'
6.	Karangsembung	108°67'–108°67'	6°83'-6°86'
7.	Karangwareng	108°65'–108°65'	6°87'-6°86'
8.	Lemahabang	108°62'–108°62'	6°82'-6°82'
9.	Losari	108°71'–108°80'	6°71'-6°84'
10.	Pabedilan	108°75'–108°80'	6°84'-6°89'
11.	Pabuaran	108°71'–108°73'	6°89'-6°91'
12.	Pangenan	108°64'–108°70'	6°77'-6°81'
13.	Pasaleman	108°73'–108°73'	6°92'-6°92'
14.	Sedong	108°54'–108°59'	6°85'-6°88'
15.	Susukan lebak	108°16'–108°17'	6°40'-6°47'
16.	Waled	108°16'–108°17'	6°40'-6°47'

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Terdapat 16 rekomendasi kecamatan yang dilakukan untuk Wilayah CDPOB. Penentuan jumlah kecamatan sebanyak 16 kecamatan merupakan salah satu syarat minimal dilakukannya pembentukan CDPOB yakni sejumlah 5 kecamatan (UU No. 23 Tahun 2014). Sehingga jumlah tersebut berdasarkan indikator jumlah kecamatan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penataan Daerah.



A. Gambaran Umum Kecamatan Astanajapura


Secara geografis, Kecamatan Astanajapura terletak di utara Daerah Cirebon, dengan koordinat antara 108°61'I - 108°61'I Bujur Barat dan 6°80'I - 6°81'I Lintang Selatan. Wilayah ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lemahabang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Greged dan Mundu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangenan dan Lemahabang;

Kecamatan Astanajapura memiliki luas wilayah sebesar 27,22 km², yang dapat diartikan sebagai kontribusi wilayah ini yang hanya mencakup sekitar 2,54% dari total luas wilayah Daerah Cirebon, yang secara keseluruhan memiliki luas sekitar 1.070,29 km². Dalam konteks topografi, Kecamatan Astanajapura dapat diklasifikasikan sebagai zona dataran rendah, mengingat ketinggiannya dari permukaan laut (DPL) yang rata-rata sekitar 11 meter di atas permukaan laut.

Jenis iklim yang ditemui di Stasiun Penggung menunjukkan variasi yang signifikan, diukur melalui curah hujan tahunan yang mencapai rata-rata 258,92 mm. Dalam konteks kejadian cuaca, periode hujan terpanjang tercatat pada bulan Januari 2022, dengan durasi mencapai 26 hari. Hal ini mencerminkan keragaman pola iklim yang patut diperhatikan dalam analisis lingkungan dan meteorologi di wilayah tersebut.

Jarak yang terdapat antara Ibukota Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan menunjukkan variasi yang signifikan, berkisar antara 0,1 hingga 3,7 kilometer. Lebih khusus, Desa Japura Bakti mencerminkan sebuah entitas wilayah yang memiliki jarak terjauh dari Ibu Kota Kecamatan. Sementara itu, apabila diperhatikan dari perspektif geografis yang lebih luas, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Astanajapura dengan pusat administratif Daerah Cirebon mencapai kisaran 20,5 hingga 26,2 kilometer. Pemahaman mendalam terkait dengan varian jarak ini menjadi esensial dalam konteks perencanaan dan pengembangan wilayah, serta membuka ruang bagi analisis aspek geospasial yang lebih terinci.



Gambar 2. Peta Kecamatan Astanajapura

B. Gambaran Umum Kecamatan Babakan


Secara geografis, Kecamatan Babakan terletak di bagian utara Daerah Cirebon, dengan koordinat geografis antara 108°71'I - 108°72'I Bujur Barat dan 6°87'I - 6°85'I Lintang Selatan. Batas wilayahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Waled dan Paburana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karangwareng, Karangsembung, dan Pangenan; di sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Gebang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabedilan dan Ciledug.

Kecamatan Babakan memiliki luas wilayah sebesar 21.8 km², yang mewakili proporsi sekitar 4,91% dari keseluruhan luas Daerah Cirebon, yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Aspek topografi Kecamatan Babakan dapat dikarakterisasi sebagai zona dataran rendah, diukur dari ketinggian terhadap permukaan laut (DPL) yang memiliki nilai rata-rata sekitar 12 meter di atas permukaan laut. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait proporsi spasial dan karakteristik topografis yang memengaruhi struktur wilayah geografis Kecamatan Babakan, memperkaya konteks pemahaman mengenai aspek geografis dan lingkungan di kawasan tersebut.

Variabilitas iklim berdasarkan Stasiun Penggung menunjukkan keberagaman yang signifikan. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun mencapai 258,92 mm, dengan puncak hari hujan terpanjang tercatat pada bulan Januari 2022, mencapai durasi 26 hari.

Jarak antara pusat pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan bervariasi, berkisar antara 1,1 hingga 4 kilometer. Babakan, sebuah Desa atau Kelurahan, menonjol sebagai wilayah yang memiliki jarak terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan. Sementara itu, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Babakan dengan pusat pemerintahan Daerah Cirebon berkisar antara 32 hingga 44 kilometer.



Gambar 3. Peta Kecamatan Babakan


C. Gambaran Umum Kecamatan Ciledug

Dari segi geografis, Kecamatan Ciledug terletak di bagian utara Daerah Cirebon, mencakup koordinat lintang $108^{\circ}73'I - 108^{\circ}74'$ Bujur Barat dan lintang $6^{\circ}90'I - 6^{\circ}91'I$ Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Waled di sebelah Selatan, Kecamatan Pabuaran di sebelah Barat, Kecamatan Pabedian di sebelah Utara, dan Kecamatan Losari di sebelah Timur.

Wilayah Kecamatan Ciledug memiliki luas sebesar 13,25 km², yang mewakili proporsi yang relatif kecil, yakni sekitar 1,24% dari keseluruhan luas Daerah Cirebon yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Dalam konteks topografinya, Kecamatan Ciledug tergolong sebagai daerah dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut

(DPL) rata-rata sekitar 18 meter. Klasifikasi iklim berdasarkan stasiun Penggung menunjukkan keragaman yang mencolok. Rata-rata curah hujan setiap tahunnya mencapai 258,92 mm, dan puncak durasi hujan terpanjang tercatat pada bulan Januari 2022, mencapai 26 hari.

Jarak antara pusat pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan bervariasi, berkisar antara 0,3 hingga 4,3 kilometer. Bojongnegara, suatu wilayah Desa atau Kelurahan, menonjol sebagai daerah yang memiliki jarak terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan. Sementara itu, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Ciledug dengan pusat pemerintahan Daerah Cirebon berkisar antara 25,5 hingga 46,4 kilometer.




Gambar 4. Peta Kecamatan Ciledug

D. Gambaran Umum Kecamatan Gebang

Secara geografis, Kecamatan Gebang berlokasi di sebelah timur laut Daerah Cirebon, dengan batas-batas yang terletak antara 108,688393 hingga 108,785896 Bujur Timur, dan lintang antara 6,805792 hingga 6,858768 Selatan. Wilayah ini memiliki batas dengan Kecamatan Babakan dan Kecamatan Pabedian di sebelah Selatan, Kecamatan Pangenan di sebelah Barat, Laut Jawa di sebelah Utara, dan Kecamatan Losari di sebelah Timur.

Luas total wilayah Kecamatan Gebang mencapai 32,32 km², yang mewakili sekitar 3,02 persen dari total luas Daerah Cirebon, yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Secara topografis, Kecamatan Gebang tergolong sebagai zona dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut (DPL) sekitar 6,77 meter. Klasifikasi iklim berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan variasi yang signifikan di stasiun Penggung. Rata-rata curah hujan per tahun mencapai 258,92 mm, sementara puncak curah hujan tercatat pada bulan Maret 2022, mencapai 553,20 mm, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 25 hari.

Jarak yang terdapat antara pusat administratif Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan bersifat bervariasi, meliputi rentang 0,1 hingga 7,1 kilometer. Desa Melakasari memperlihatkan perincian sebagai wilayah yang menunjukkan jarak terjauh dari pusat administratif Kecamatan. Sementara itu, jarak yang mencakup desa-desa di Kecamatan Gebang ke pusat administratif Daerah Cirebon berkisar antara 30,20 hingga 37,80 kilometer.




Gambar 5. Peta Kecamatan Gebang

E. Gambaran Umum Kecamatan Greged

Dari segi geografis, Kecamatan Greged terletak di sebelah utara DaerahCirebon, berada di antara koordinat bujur 108,533971 hingga 108,604572 Timur, dan lintang 6,823688 hingga 6,807879 Selatan. Wilayah ini memiliki batas dengan Kecamatan Sedong di sebelah Selatan, Kecamatan Beber di sebelah Barat, Kecamatan Mundu di sebelah Utara, dan Kecamatan Lemahabang di sebelah Timur.

Luas total wilayah Kecamatan Greged mencapai 31,156 km², mewakili sekitar 2,91 persen dari luas total DaerahCirebon yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Dalam konteks topografinya, Kecamatan Greged dapat dikategorikan sebagai zona dataran tinggi, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata-rata mencapai 300 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi jenis iklim berdasarkan data dari Stasiun Penggung menunjukkan keragaman yang signifikan. Rata-rata curah hujan per tahunnya mencapai 258,92 mm, dengan durasi hari hujan terpanjang tercatat pada bulan Januari 2022, mencapai periode 26 hari.

Jarak antara pusat pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan bervariasi, meliputi rentang 0,1 hingga 3,9 kilometer. Lebak Mekar, sebuah wilayah Desa atau Kelurahan, mencirikan daerah yang menunjukkan jarak terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan. Sementara itu, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Greged dengan pusat pemerintahan DaerahCirebon berkisar antara 18 hingga 23,5 kilometer.




Gambar 6. Peta Kecamatan Greged

F. Gambaran Umum Kecamatan Karangsembung

Dari segi geografis, Kecamatan Karangsembung terletak di bagian utara Daerah Cirebon, dengan batas koordinat bujur antara 108,672591 dan 108,664736 Barat, serta lintang antara 6,827579 dan 6,857820 Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Karangwareng di sebelah Selatan, Kecamatan Susukanlebak di sebelah Barat, dan Kecamatan Lemahabang serta Kecamatan Pangenan di sebelah Utara. Di sisi Timur, Kecamatan Karangsembung berbatasan dengan Kecamatan Babakan.

Luas total wilayah Kecamatan Karangsembung mencapai 16,33 km², mewakili sekitar 1,53 persen dari luas total Daerah Cirebon yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Secara topografis, Kecamatan Karangsembung tergolong sebagai zona dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata-rata sekitar 30 meter. Variabilitas iklim di Stasiun Penggung menunjukkan keragaman yang signifikan. Rata-rata curah hujan per tahunnya mencapai 258,92 mm, dengan durasi hari hujan terpanjang tercatat pada bulan Januari 2022, mencapai 26 hari.

Jarak antara pusat pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan mencakup rentang 1,0 hingga 5,6 kilometer. Kalimeang, suatu wilayah Desa atau Kelurahan, menonjol sebagai daerah yang menunjukkan jarak terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan. Sementara itu, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Karangsembung dengan pusat pemerintahan Daerah Cirebon berkisar antara 35 hingga 39,2 kilometer.




Gambar 7. Peta Kecamatan Karangsembung

G. Gambaran Umum Kecamatan Karangwareng

Dari perspektif geografis, Kecamatan Karangwareng terletak di sebelah utara Daerah Cirebon, dengan batas koordinat bujur antara $108^{\circ}65'I$ hingga $108^{\circ}65'I$ Barat, serta lintang antara $6^{\circ}87'I$ hingga $6^{\circ}86'I$ Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Daerah Kuningan di sebelah Selatan, Kecamatan Susukanlebak di sebelah Barat, Kecamatan Karangsembung di sebelah Utara, dan Kecamatan Waled di sebelah Timur.

Luas total wilayah Kecamatan Karangwareng mencapai 21,27 km², mewakili sekitar 5,04 persen dari luas total Daerah Cirebon yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Dalam konteks topografinya, Kecamatan Karangwareng dapat dikategorikan sebagai zona dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata-rata sekitar 48 meter. Klasifikasi iklim berdasarkan data Stasiun Penggung menunjukkan keragaman yang mencolok. Rata-rata curah hujan per tahunnya mencapai 258,92 mm, dengan durasi hari hujan terpanjang tercatat pada bulan Januari 2022, mencapai periode 26 hari.

Jarak yang terdapat antara pusat administratif Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan mencakup rentang 0,272 hingga 6,6 kilometer. Seseupan, sebuah wilayah Desa atau Kelurahan, menonjol sebagai daerah yang menunjukkan jarak terjauh dari pusat administratif Kecamatan. Sementara itu, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Karangwareng dengan pusat administratif Daerah Cirebon berkisar antara 33 hingga 40 kilometer.




Gambar 8. Peta Kecamatan Karangwareng

H. Gambaran Umum Kecamatan Lemahabang

Dari perspektif geografis, Kecamatan Lemahabang terletak di sebelah utara Daerah Cirebon, mencakup rentang koordinat bujur antara $108^{\circ}62'I$ hingga $108^{\circ}62'I$ Barat, serta lintang antara $6^{\circ}82'I$ hingga $6^{\circ}82'I$ Selatan. Wilayah ini memiliki batas dengan Kecamatan Susukanlebak di sebelah Selatan, Kecamatan Sedong di sebelah Barat, Kecamatan Astanajapura di sebelah Utara, dan Kecamatan Karangsembung di sebelah Timur.

Luas total Kecamatan Lemahabang mencapai 21,49 km², mewakili sekitar 2,01 persen dari keseluruhan luas Daerah Cirebon yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Dalam konteks topografinya, Kecamatan Lemahabang dapat dikategorikan sebagai zona dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata-rata mencapai 80 meter. Klasifikasi iklim berdasarkan data dari Stasiun Penggung menunjukkan adanya keragaman yang signifikan. Rata-rata curah hujan per tahunnya mencapai 258,92 mm, dengan durasi hari hujan terpanjang tercatat pada bulan Januari 2022, mencapai 26 hari.

Jarak antara pusat pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan melibatkan rentang 0,3 hingga 6,2 kilometer. Lemahabang, suatu wilayah Desa atau Kelurahan, menunjukkan karakteristik sebagai daerah yang memiliki jarak terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan. Sementara itu, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Lemahabang dengan pusat pemerintahan Daerah Cirebon berkisar antara 27,2 hingga 32,9 kilometer.




Gambar 9. Peta Kecamatan Lemahabang

I. Gambaran Umum Kecamatan Losari

Dari segi geografis, Kecamatan Losari terletak di bagian utara DaerahCirebon, dengan batas koordinat bujur antara 108°71'I hingga 108°80'I Barat, serta lintang antara 6°71'I hingga 6°84'I Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Pabedian di sebelah Selatan, Kecamatan Gebang di sebelah Barat, Laut Jawa di sebelah Utara, dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Timur.

Luas total wilayah Kecamatan Losari mencapai 45,39 km², mewakili sekitar 4,24 persen dari luas total DaerahCirebon yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Dalam konteks topografinya, Kecamatan Losari dapat diklasifikasikan sebagai zona dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata-rata sekitar 3 meter. Klasifikasi jenis iklim berdasarkan data dari Stasiun Penggung menunjukkan adanya keragaman yang mencolok. Rata-rata curah hujan per tahunnya mencapai 258,92 mm, dan durasi hari hujan terpanjang tercatat pada bulan Januari 2022, mencapai periode 26 hari.

Jarak antara pusat pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan melibatkan rentang 0,2 hingga 7 kilometer. Tawangsari, sebuah wilayah Desa atau Kelurahan, mencerminkan sebagai daerah yang memiliki jarak terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan. Sementara itu, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Losari dengan pusat pemerintahan DaerahCirebon berkisar antara 48,2 hingga 59 kilometer.




Gambar 10. Peta Kecamatan Losari

J. Gambaran Umum Kecamatan Pabedilan

Dari perspektif geografis, Kecamatan Pabedilan terletak di bagian selatan Daerah Cirebon, dengan batas koordinat bujur antara $108^{\circ}75'$ I hingga $108^{\circ}80'$ I Barat, dan lintang antara $6^{\circ}84'$ I hingga $6^{\circ}89'$ I Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Ciledug di sebelah Selatan, Kecamatan Gebang dan Kecamatan Babakan di sebelah Barat, Kecamatan Losari dan Kecamatan Gebang di sebelah Utara, serta Provinsi Jawa Tengah di sebelah Timur.

Luas total wilayah Kecamatan Pabedilan mencapai 23,16 km², mewakili sekitar 2,16 persen dari luas total Daerah Cirebon yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Dalam konteks topografinya, Kecamatan Pabedilan dapat diklasifikasikan sebagai zona dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata-rata mencapai 33,6 meter.

Jarak antara pusat pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan berada dalam rentang 1 hingga 7 kilometer. Kalimukti, suatu wilayah Desa atau Kelurahan, menonjol sebagai daerah yang memiliki jarak terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan. Sementara itu, jarak antara Desa atau Kelurahan di Kecamatan Pabedilan dengan pusat pemerintahan Daerah Cirebon berkisar antara 38 hingga 48 kilometer.




Gambar 11. Peta Kecamatan Pabedilan

K. Gambaran Umum Kecamatan Pabuaran

Dari perspektif geografis, Kecamatan Pabuaran terletak di bagian selatan Daerah Cirebon, dengan batas koordinat bujur antara 108,71381 hingga 108,72742 Bujur Timur, dan lintang antara 6,88523 hingga 6,91233 Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Pasaleman di sebelah Selatan, Kecamatan Waled di sebelah Barat, Kecamatan Babakan di sebelah Utara, dan Kecamatan Ciledug di sebelah Timur.

Luas total wilayah Kecamatan Pabuaran mencapai 8,46 km², mewakili sekitar 0,79 persen dari luas total Daerah Cirebon yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Dalam konteks topografinya, Kecamatan Pabuaran dapat dikategorikan sebagai zona dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata-rata sekitar 22 meter. Klasifikasi iklim di Kecamatan Pabuaran menunjukkan keragaman, dengan rata-rata curah hujan per tahun sekitar 258,92 mm. Puncak curah hujan tercatat pada bulan Maret 2022, mencapai 553,20 mm, yang disertai dengan rata-rata 25 hari hujan selama bulan tersebut.

Jarak antara pusat pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan mencakup rentang 1 hingga 3 kilometer. Jatirenggang, sebuah wilayah Desa atau Kelurahan, menonjol sebagai daerah yang memiliki jarak terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan. Sementara itu, jarak antara pusat pemerintahan Desa atau Kelurahan dengan Daerah Cirebon berkisar antara 35 hingga 46 kilometer.



Gambar 12. Peta Kecamatan Pabuaran


L. Gambaran Umum Kecamatan Pangenan

Dari segi geografis, Kecamatan Pangenan terletak di bagian utara Daerah Cirebon, dengan batas koordinat bujur antara 108.63512° hingga 108.69829° Bujur Barat dan lintang antara 6.766933° hingga 6.809888° Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Karang Sembung di sebelah Selatan, Kecamatan Pangenan di sebelah Barat, Kecamatan Laut Jawa di sebelah Utara, serta Kecamatan Gebang di sebelah Timur.

Luas total wilayah Kecamatan Pangenan mencapai 21.04 km², mewakili sekitar 1.96 persen dari luas total Daerah Cirebon yang mencapai kurang lebih 1,070.29 km². Dalam konteks topografinya, Kecamatan Pangenan dapat diklasifikasikan sebagai zona dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata-rata sekitar 20 meter.

Klasifikasi iklim berdasarkan pengamatan di Stasiun Pos Meteorologi Penggung tahun 2022 mengindikasikan adanya variasi. Curah hujan rata-rata per tahun mencapai 258,92 mm, dengan catatan hari hujan paling panjang terjadi pada bulan Januari 2022, mencapai durasi selama 26 hari.

Jarak antara pusat administrasi Desa atau Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan meliputi kisaran 0,5 hingga 7 kilometer. Desa Japura Lor menonjol sebagai suatu wilayah yang memiliki jarak terjauh dari pusat administrasi tersebut. Sebagai tambahan, jarak antara Ibu Kota Kecamatan Pangenan dengan wilayah administratif Daerah Cirebon mencakup rentang antara 29 hingga 39 kilometer.



Gambar 13. Peta Kecamatan Pangenan


M. Gambaran Umum Kecamatan Pasaleman

Secara geografis, Kecamatan Pasaleman berlokasi di sebelah utara Daerah Cirebon, dengan batas koordinat bujur antara $108,731^{\circ}$ hingga $108,731^{\circ}$ Bujur Barat dan lintang antara $6,920^{\circ}$ hingga $6,920^{\circ}$ Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Daerah Kuningan di sebelah selatan dan barat, Kecamatan Pabuaran di sebelah utara, serta Jawa Tengah di sebelah timur.

Luas total Kecamatan Pasaleman mencapai $32,62 \text{ km}^2$, yang mengartikan bahwa kecamatan tersebut mewakili sekitar 3,05 persen dari keseluruhan luas wilayah Daerah Cirebon, yang berjumlah sekitar $1.070,29 \text{ km}^2$. Dalam konteks topografinya, Kecamatan Pasaleman dapat dikategorikan sebagai zona dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) yang relatif rendah.

Klasifikasi iklim di Kecamatan Pasaleman menunjukkan adanya variasi, dengan curah hujan rata-rata setahun sebesar $258,92 \text{ mm}$. Pada bulan Maret 2022, tercatat curah hujan tertinggi mencapai $553,20 \text{ mm}$, disertai dengan rata-rata 25 hari hujan.

Jarak dari pusat administrasi Desa atau Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan bervariasi dalam kisaran 0 hingga 4,5 kilometer. Tonjong adalah wilayah yang menonjol dengan jarak terjauh dari pusat administrasi Kecamatan. Sementara itu, jarak dari pusat administrasi Kecamatan Pasaleman ke wilayah administratif Daerah Cirebon melibatkan kisaran antara 48,7 hingga 54,2 kilometer.




Gambar 14. Peta Kecamatan Pasaleman

N. Gambaran Umum Kecamatan Sedong

Secara geografis, Kecamatan Sedong terletak di bagian selatan Daerah Cirebon, dengan koordinat antara 108o54I dan 108o59I Bujur Timur serta antara 6o85I dan 6o88I Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Daerah Kuningan di sebelah selatan, Kecamatan Beber dan Kecamatan Greged di sebelah barat, serta Kecamatan Greged, Kecamatan Lemahabang, dan Kecamatan Susukan Lebak di sebelah utara. Di sebelah timur, Kecamatan Sedong berbatasan dengan Kecamatan Susukan Lebak dan Kecamatan Karangwareng.

Luas wilayah Kecamatan Sedong mencapai 31,74 km², mewakili sekitar 2,96% dari total luas Daerah Cirebon yang mencapai kurang lebih 1.070,29 km². Dilihat dari topografi, Kecamatan Sedong termasuk dalam zona daerah dataran tinggi dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata-rata sekitar 209,9 mdpl.

Jarak antara Ibukota Desa/Kelurahan dan Ibukota Kecamatan bervariasi, berkisar antara 0,4 hingga 6,2 km. Desa/Kelurahan Winduhaji merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kecamatan, sementara jarak dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Sedong ke Daerah Cirebon berkisar antara 29,6 hingga 36,4 km.



Gambar 15. Peta Kecamatan Sedong


O. Gambaran Umum Kecamatan Susukanlebak

Secara geografis, Kecamatan Susukanlebak terletak di bagian utara Daerah Cirebon, dengan koordinat antara 108o16I – 108o17I Bujur Barat dan 6o40I - 6o47I Lintang Selatan. Batas wilayahnya adalah sebagai berikut: sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangwareng, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sedong, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lemahabang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangsembung.

Luas wilayah Kecamatan Susukanlebak mencapai 17,51 km², yang artinya hanya menyumbang sekitar 1.64% dari total luas wilayah Daerah Cirebon, yakni sekitar 1.070,29 km². Dengan melihat topografinya, Kecamatan Susukanlebak termasuk zona dataran rendah karena memiliki ketinggian dari permukaan laut (DPL) rata – rata 100 m dpl.

Jenis iklim yang teridentifikasi berdasarkan data dari Stasiun Penggung dapat dikategorikan sebagai bervariasi. Curah hujan rata-rata per tahun mencapai 258,92 mm, dan periode hujan terlama tercatat pada bulan Januari 2022, mencapai durasi 26 hari.

Jarak dari pusat pemerintahan Desa/Kelurahan ke pusat pemerintahan Kecamatan memiliki rentang antara 0,1 hingga 5,2 kilometer. Desa/Kelurahan Ciawiasih menunjukkan jarak terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan, sementara jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Susukanlebak ke Daerah Cirebon berkisar antara 27 hingga 33,8 kilometer.



Gambar 16. Peta Kecamatan Susukanlebak


P. Gambaran Umum Kecamatan Waled

Secara geografis, Kecamatan Waled berlokasi di bagian utara DaerahCirebon, dengan koordinat antara 108o16I – 108o17I Bujur Barat dan 6o40I - 6o47I Lintang Selatan. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Pasaleman di sebelah Selatan, Kecamatan Karangwareng di sebelah Barat, Kecamatan Kuningan di sebelah Utara, dan Kecamatan Pabuaran di sebelah Timur.

Luas wilayah Kecamatan Waled mencapai 22,71 km², yang menandakan bahwa wilayah ini mencakup sekitar 43% dari luas total DaerahCirebon, yang kurang lebih mencapai 1.070,29 km². Secara topografis, Kecamatan Waled tergolong zona dataran rendah dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut (DPL) sekitar 80 meter.

Variabilitas tipe iklim di Stasiun Penggung tercermin dalam curah hujan tahunan yang mencapai 258,92 mm, sementara periode hujan terpanjang tercatat pada bulan Januari 2022 selama 26 hari.

Jarak antara Ibukota Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan memiliki rentang antara 1,2 hingga 9 kilometer, dan Desa/Kelurahan Ciuyah mencatatkan jarak terjauh dari Ibu Kota Kecamatan, sementara jarak dari Ibu Kota Kecamatan Waled ke DaerahCirebon berkisar antara 18,7 hingga 52 kilometer.



Gambar 17. Peta Kecamatan Waled



4.3.1 Jumlah Penduduk di Wilayah Calon Kecamatan Baru

Adapun aspek lain yang menjadi indikator pembentukan kecamatan adalah jumlah penduduk. Berikut di bawah ini tabel jumlah penduduk desa di kecamatan rekomendasi.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Di Wilayah Calon Kecamatan Baru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Astanajapura	62.062
2.	Babakan	45.806
3.	Ciledug	43.432
4.	Gebang	59.475
5.	Greged	85.809
6.	Karangsembung	50.845
7.	Karangwareng	38.890
8.	Lemahabang	30.249
9.	Losari	60.539
10.	Pabedilan	76.048
11.	Pabuaran	39.138
12.	Pangenan	71.918
13.	Pasaleman	62.581
14.	Sedong	48.114
15.	Susukan lebak	29.051
16.	Waled	66.244
Jumlah		870.201

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023



Berdasarkan jumlah penduduk, rekomendasi CDPOB Kabupaten Cirebon Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 870.201 jiwa. Kemudian kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah kecamatan Greged dengan jumlah penduduk sebesar 85.809 jiwa dan kecamatan dengan penduduk terendah adalah kecamatan Susukanlebak dengan jumlah penduduk sebanyak 29.051 jiwa.

Keadaan tersebut kemudian disesuaikan dengan salah satu syarat pembentukan CDPOB dari indikator jumlah penduduk minimal berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur syarat-syarat teknis pembentukan daerah otonom baru.

4.3.2 Luas Wilayah di Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru

Selain dari aspek jumlah penduduk, indikator lain untuk mendukung pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru adalah luas wilayah yang tersedia di Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru yang direkomendasikan. Berikut luas wilayah tiap Kecamatan di wilayah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru.

Tabel 3. Luas Wilayah Di Calon Daerah Persiapan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1	Waled	30.76	7%
2	Pasaleman	41.28	9%
3	Ciledug	14.62	3%
4	Pabuaran	9.57	2%
5	Losari	47.9	11%
6	Pabedilan	25.8	6%
7	Babakan	22.16	5%
8	Gebang	35.3	8%
9	Karangsembung	18.8	4%
10	Karangwareng	27.17	6%



No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
11	Lemahabang	22.63	5%
12	Susukanlebak	18.03	4%
13	Sedong	34.39	8%
14	Astanajapura	29.15	7%
15	Pangenan	36.82	8%
16	Greged	32.19	7%
Luas Cirebon Timur		446.57	41%
Luas Cirebon Induk		630.19	59%
Luas Kab. Cirebon		1076.76	

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Luas wilayah rekomendasi CDPOB memiliki luas wilayah 446.57 km². Luas wilayah tersebut terdiri dari luas setiap kecamatan yang berada di dalam cakupan calon daerah persiapan yang direkomendasikan, yang mana kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Losari dengan luas 47.9 Km² dan kecamatan dengan luas terkecil terdapat di kecamatan Pabuaran sebesar 9.57 km².

4.3.3 Fasilitas Pendukung di Wilayah Calon Kecamatan Baru

Kemudian aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan Daerah adalah fasilitas pendukung di Daerah yang dipersiapkan. Berikut di bawah ini aspek- aspek pendukung tiap-tiap kecamatan di Calon Daerah Persiapan yang masuk kedalam rekomendasi CDPOB. Aspek tersebut terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, pusat pelayanan pemerintahan, pusat ekonomi, pusat keamanan seperti polsek dan koramil.



Tabel 4. Fasilitas Pendukung di Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru

Kecamatan	Sarana Pendidikan			Jumlah
	SD se-derajat	SMP se-derajat	SMA se-derajat	
Greged	21	9	2	32
Sedong	23	5	3	31
Susukan Lebak	23	7	3	33
Lemahabang	32	11	8	51
Astanajapura	43	17	13	73
Pangenan	23	14	9	46
Karangsembung	22	5	1	28
Karangwareng	17	2	2	21
Waled	27	9	3	39
Babakan	32	8	5	45
Pabuaran	16	5	3	24
Gebang	30	8	6	44
Pabedilan	31	8	3	42
Ciledug	24	5	4	33
Pasaleman	14	2	1	17
Losari	33	9	5	47

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Fasilitas pendukung yang terdapat di kecamatan-kecamatan CDPOB terdiri dari beberapa aspek, dari aspek Pendidikan terdapat 290 Sekolah Dasar, sebanyak 12 Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan terdapat 4 untuk Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Adapun sarana publik yang termasuk ke dalam kantor pelayanan publik yaitu kantor kantor kecamatan dari setiap kecamatan. Aspek pendukung tersebut merupakan salah satu syarat dalam penentuan lokasi ibu kota kabupaten, khususnya Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru.



BAB V

ANALISIS DATA

5.1 Lokasi Ibu Kota

Indikator Lokasi Ibukota dalam RPP terdiri dari dua subindikator, yaitu (1) Rasio Ketimpangan Jarak antara Batas Terdekat dan Batas Terjauh Cakupan Wilayah Daerah Persiapan dengan Calon Ibu Kotanya dan (2) Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya dihadapan notaris. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator Lokasi Ibukota.

5.1.1 Rasio Ketimpangan Jarak antara Batas Terdekat dan Batas Terjauh Cakupan Wilayah Daerah Persiapan dengan Calon Ibu Kotanya

Rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jarak Batas Wilayah Terdekat dengan Calon Ibu Kota (KM)}}{\text{Jarak Batas Wilayah Terjauh dengan Calon Ibu Kota (KM)}}$$

Hasil perhitungan:

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan mengenai Lokasi Calon Ibu Kota Daerah Persiapan dan didukung oleh data yang tim pengkaji peroleh dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa calon ibu kota daerah persiapan Kabupaten Cirebon Timur akan terletak di **Kecamatan Karangwareng**. Oleh karena itu untuk jarak batas wilayah terdekat dari Kecamatan Karangwareng adalah **19 Km**, sedangkan jarak batas wilayah terjauh dari Kecamatan Karangwareng sebagai calon Ibukota Kabupaten Cirebon Timur adalah **24,1 Km**.

$$\frac{9}{24,1} = 0,37$$

Dengan menggunakan rumus diatas maka didapat hasil perhitungannya sebesar **0,37**. Hasil perhitungan ini kami konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai 0,00 - 0,20 memperoleh skor 1
- Nilai 0,21 - 0,40 memperoleh skor 2
- Nilai 0,41 - 0,60 memperoleh skor 3



- Nilai 0,61 - 0,80 memperoleh skor 4
- Nilai 0,81 - 1,00 memperoleh skor 5

Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **skor 2** untuk rasio ketimpangan jarak antara batas terdekat dan batas terjauh cakupan wilayah daerah persiapan dengan calon ibu kota, yang artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang buruk untuk calon ibu kota.

5.1.2 Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya dihadapan notaris

Rumus perhitungan:

Dalam RPP kriteria ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan kabupaten (ha) skornya dirumuskan sebagai berikut:

- Lahan <30 ha memperoleh skor 1
- Lahan 31 – 40 ha memperoleh skor 2
- Lahan 41 – 50 ha memperoleh skor 3
- Lahan 51 – 60 ha memperoleh skor 4
- Lahan > 60 ha memperoleh skor 5

Hasil perhitungan:

Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim pengkaji dengan mengumpulkan data ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan pada setiap kecamatan, didapatkan hasil ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan sebanyak 65 hektar.

Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **skor 5** untuk ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

Tabel 5. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Lokasi Ibukota

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio ketimpangan jarak antara batas terdekat dan batas terjauh Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan calon ibukotanya.	2	2	4



SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya dihadapan notaris	5	2	10

5.2 Hidrografi

Indikator hidrografi dalam RPP terdiri dari dua subindikator, yaitu (1) Potensi air permukaan dan air tanah di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan klasifikasi dan kriteria tinggi, sedang, atau rendah dan (2) Ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi cakupan wilayah daerah persiapan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator hidrografi.

5.2.1 Potensi Air Permukaan dan Air Tanah di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan dengan Klasifikasi dan Kriteria Tinggi, Sedang atau Rendah

Rumus perhitungan:

Dalam RPP kriteria rata-rata potensi air permukaan dan air tanah (liter/detik) skala skornya dirumuskan sebagai berikut:

- Potensi >5.000 liter/detik di klasifikasikan sangat tinggi
- Potensi 4.001-5.000 liter/detik di klasifikasikan sangat tinggi
- Potensi 3.001-4.000 liter/detik di klasifikasikan tinggi
- Potensi 2.001-3.000 liter/detik di klasifikasikan sedang
- Potensi 1.001-2.000 liter/detik di klasifikasikan rendah
- Potensi 1.000 liter/detik atau kurang di klasifikasikan sangat rendah

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data potensi air permukaan dan air tanah di cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.



Tabel 6. Potensi Air Permukaan dan Air Tanah di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

KECAMATAN	CURAH HUJAN EFEKTIF	DEBIT ALIRAN PERMUKAAN		POTENSI AIR TANAH	
	Meter Kubik/Thn	Meter Kubik/Thn	Liter / Detik	Meter Kubik/Thn	Liter / Detik
Astanajapura	50.527.215	91.183.190	2.891	98.660.967	3.129
Babakan	38.761.822	69.950.948	2.218	75.696.303	2.400
Ciledug	25.563.479	46.132.753	1.463	51.855.510	1.644
Gebang	61.791.251	111.510.665	3.536	120.949.256	3.835
Greged	56.302.178	101.604.892	3.222	109.904.077	3.485
Karangsembung	32.884.630	59.344.760	1.882	93.285.118	2.958
Karangwareng	47.517.671	85.752.060	2.719	38.131.225	1.209
Lemahabang	39.579.302	71.426.202	2.265	156.366.110	4.958
Losari	79.191.108	142.911.060	4.532	93.486.120	2.964
Pabedilan	45.111.363	81.409.553	2.581	32.666.650	1.036
Pabuaran	16.727.594	30.187.205	957	65.244.572	2.069
Pangenan	62.437.651	112.677.182	3.573	75.073.506	2.381
Pasaleman	72.190.623	130.277.739	4.131	45.145.116	1.432
Susukan Lebak	31.539.230	56.916.804	1.805	61.591.397	1.953
Waled	53.804.302	97.097.136	3.079	101.068.888	3.205



$$\frac{38.658}{16} = 2.416,125$$

Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **skor 3** untuk rata-rata potensi air permukaan dan air tanah (liter/detik) di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sedang.

5.2.2 Ketersediaan Air Baku untuk Kebutuhan Seharian-Harian Penduduk dan Untuk Kegiatan Ekonomi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan

Rumus perhitungan:

Dalam RPP kriteria ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi skala skornya dirumuskan sebagai berikut:

- Ketersediaan air $\leq 10\%$ memperoleh skor 1
- Ketersediaan air 10,1% - 20% memperoleh skor 2
- Ketersediaan air 20,1% - 30% memperoleh skor 3
- Ketersediaan air 30,1% - 40% memperoleh skor 4
- Ketersediaan air $> 40\%$ memperoleh skor 5

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi cakupan wilayah daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Tabel 7. Ketersediaan Air Baku untuk Kebutuhan Seharian-Harian Penduduk dan Untuk Kegiatan Ekonomi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan

KECAMATAN	POTENSI AIR TANAH	KEBUTUHAN AIR	CADANGAN AIR	PERSENTASE KETERSEDIAAN AIR
	Meter Kubik/Thn	Meter Kubik/Thn	Meter Kubik/Thn	
Astanajapura	98.660.967	10.006.840	93.787.346	70,67%
Babakan	75.696.303	8.809.805	73.491.556	71,99%
Ciledug	51.855.510	5.481.820	46.403.408	71,81%
Gebang	120.949.256	8.333.130	113.426.462	67,35%



KECAMATAN	POTENSI AIR TANAH	KEBUTUHAN AIR	CADANGAN AIR	PERSENTASE KETERSEDIAAN AIR
	Meter Kubik/Thn	Meter Kubik/Thn	Meter Kubik/Thn	
Greged	109.904.077	7.265.930	106.702.987	66,81%
Karangsembung	93.285.118	4.485.000	88.568.076	65,06%
Karangwareng	38.131.225	3.495.080	35.020.607	69,98%
Lemahabang	156.366.110	6.829.505	152.811.757	64,47%
Losari	93.486.120	7.629.675	91.763.223	68,31%
Pabedilan	32.666.650	7.305.145	31.715.194	83,03%
Pabuaran	65.244.572	4.524.560	62.344.245	67,26%
Pangenan	75.073.506	5.912.150	68.886.899	68,58%
Pasaleman	45.145.116	3.370.075	39.830.210	68,46%
Susukan Lebak	61.591.397	5.023.775	58.797.473	68,54%
Waled	101.068.888	7.048.350	96.125.134	67,33%

$$\frac{1039,65\%}{16} = 64,978125\%$$

Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **skor 5** untuk rata-rata ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi cakupan wilayah daerah persiapan dengan berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

Setelah mendapat skor dari seluruh subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari setiap subindikator, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Hidrografi

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Potensi air permukaan dan air tanah di cakupan wilayah calon daerah persiapan	3	1	3
Ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi cakupan wilayah daerah persiapan.	5	1	5

5.3 Kerawanan Bencana

Indikator kerawanan bencana memiliki dua subindikator yaitu: (1) Jumlah Potensi bencana yang diukur dengan menggunakan Indeks Rasio Bencana Indonesia (IRBI) dan (2) Jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di cakupan wilayah calon daerah persiapan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator kerawanan bencana.

5.3.1 Jumlah Jenis Potensi Bencana yang Diukur dengan Menggunakan Indeks Rasio Bencana Indonesia (IRBI)

Rumus perhitungan:

Dalam RPP jumlah jenis potensi bencana sesuai dengan IRBI, skala skornya dirumuskan sebagai berikut:

- Potensi bencana tinggi memperoleh skor 1
- Potensi bencana sedang memperoleh skor 3
- Potensi bencana rendah memperoleh skor 5

Hasil Perhitungan:

Untuk mendapatkan nilai dari subindikator ini tim pengkaji menggunakan data yang disajikan oleh BNPB dalam website <http://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten>. Mengacu pada perhitungan IRBI yang tertera pada website tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Cirebon termasuk wilayah yang memiliki **nilai sedang**. Hal demikian dibuktikan dengan data dibawah ini.



Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **skor 3** untuk jumlah jenis potensi bencana yang diukur dengan menggunakan Indeks Rasio Bencana Indonesia (IRBI) artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sedang.

5.3.2 Jumlah Kejadian Bencana Alam dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

Rumus Perhitungan:

Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan skala skor untuk tingkat kabupaten sebagai berikut:

- Tanpa bencana memperoleh skor 5
- Bencana terjadi ≤ 5 kali memperoleh skor 4
- Bencana terjadi 6 - 10 kali memperoleh skor 3
- Bencana terjadi 11 - 15 kali memperoleh skor 2
- Bencana terjadi > 15 kali memperoleh skor 1

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang tim pengkaji peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah kejadian bencana alam di wilayah calon daerah persiapan adalah sebagai berikut.



Tabel 9. Jumlah Kejadian Bencana Alam Tahun 2013 - 2023 di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	JUMLAH KEJADIAN BENCANA TAHUN 2013 - 2023
1	Greged	0
2	Sedong	0
3	Susukan Lebak	0
4	Lemahabang	0
5	Astanajapura	0
6	Pangenan	0
7	Karangsembung	0
8	Karangwareng	0
9	Waled	0
10	Babakan	0
11	Pabuaran	0
12	Gebang	0
13	Pabedilan	0
14	Ciledug	1
15	Pasaleman	1
16	Losari	2

Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **skor 4** untuk Jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan jumlah kejadian kurang dari 5 kali.

Setelah mendapat skor dari seluruh subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari setiap subindikator, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Kerawanan Bencana

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Jumlah jenis potensi bencana yang diukur dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	3	1	3
Jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	4	2	8

5.4 Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Sumber Daya Manusia dalam RPP terdiri dari tiga subindikator, yaitu (1) Rasio angka lama bersekolah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata angka lama bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. (2) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. dan (3) Rasio APK pendidikan dasar di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator kualitas sumber daya manusia.

5.4.1 Rasio Angka Lama Bersekolah di Cakupan Wilayah Daerah Persiapan dengan Rata-Rata Angka Lama Bersekolah berdasarkan Pengelompokan Pulau atau Kepulauan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Rata – Rata Lama Bersekolah Calon Daerah Persiapan}}{\text{Rata – Rata Lama Bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$



Hasil perhitungan:

Tim pengkaji melakukan pengolahan data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, hasil olahan data tersebut menunjukkan Rata-Rata Lama Bersekolah Calon Daerah Persiapan adalah 7,64. Sementara itu, Rata-Rata Lama Bersekolah berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan dengan menggunakan data pada tahun 2023 adalah 7,94.

$$\frac{7,64}{7,94} = 0,96$$

Berdasarkan data tersebut didapatkan hasil rasio perhitungan **0,96**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **Skor 4** untuk rasio angka lama bersekolah di cakupan wilayah daerah persiapan dengan rata-rata angka lama bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang baik.

5.4.2 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Atas di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{APK Pendidikan SLTA Calon Daerah Persiapan}}{\text{Rata – rata APK Pendidikan SLTA berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Menengah Atas pada calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.



Tabel 11. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Menengah Atas pada Calon Daerah Persiapan

No	Kecamatan	APK SLTA
1	Greged	32,13%
2	Sedong	24,26%
3	Susukan Lebak	13,09%
4	Lemahabang	319,50%
5	Astanajapura	237,42%
6	Pangenan	60,49%
7	Karangsembung	10,37%
8	Karangwareng	109,23%
9	Waled	105,50%
10	Babakan	136,40%
11	Pabuaran	242,65%
12	Gebang	106,78%
13	Pabedilan	98,02%
14	Ciledug	190,17%
15	Pasaleman	42,18%
16	Losari	102,65%
JUMLAH		1830,84%

$$\frac{1830,84\%}{16} \times 100 = 114,43$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Atas Calon Daerah Persiapan adalah 114,43. Sementara itu, Rata-Rata Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Atas berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan dengan menggunakan data tahun 2023 adalah 85,19.

$$\frac{114,43}{85,19} = 1,34$$



Berdasarkan data tersebut didapatkan hasil rasio perhitungan **1,34**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **skor 5** untuk rasio angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Menengah Atas di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

5.4.3 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan dengan Rata-Rata APK berdasarkan Pengelompokan Pulau atau Kepulauan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{APK Pendidikan Dasar Calon Daerah Persiapan}}{\text{Rata-rata APK Pendidikan Dasar berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Dasar pada calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Tabel 12. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Dasar pada Calon Daerah Persiapan

No	Kecamatan	APK SD
1	Greged	95,41%
2	Sedong	130,09%
3	Susukan Lebak	101,49%
4	Lemahabang	85,10%

No	Kecamatan	APK SD
5	Astanajapura	81,25%
6	Pangenan	86,64%
7	Karangsembung	111,90%
8	Karangwareng	74,47%
9	Waled	104,22%
10	Babakan	121,71%
11	Pabuaran	71,44%
12	Gebang	93,25%
13	Pabedilan	138,53%
14	Ciledug	118,47%
15	Pasaleman	107,00%
16	Losari	115,62%
JUMLAH		1636,59%

$$\frac{1636,59\%}{16} \times 100 = 102,29$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Calon Daerah Persiapan adalah 102,29. Sementara itu, Rata-Rata Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan menggunakan data pada tahun 2023 adalah 104,34.

$$\frac{102,29}{104,34} = 0,98$$

Berdasarkan data tersebut didapatkan hasil rasio perhitungan **0,98**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1



Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **skor 4** untuk rasio angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Dasar di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang baik.

Setelah mendapat skor dari seluruh subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari setiap subindikator, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio angka lama bersekolah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata angka lama bersekolah berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	4	4	16
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	5	4	20
Rasio APK pendidikan dasar di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	4	4	16

5.5 Distribusi Penduduk

Indikator Distribusi Penduduk memiliki satu subindikator, yaitu Rasio tingkat kepadatan penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata- rata



kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator distribusi penduduk.

5.5.1 Rasio Tingkat Kepadatan Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan dengan Rata-Rata Kepadatan Penduduk berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Tingkat Kepadatan Penduduk Calon Daerah Persiapan}}{\text{Rata-rata Kepadatan Penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data tingkat kepadatan penduduk untuk cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.

Tabel 14. Tingkat Kepadatan Penduduk untuk Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK
1	Greged	1.802
2	Sedong	1.247
3	Susukan Lebak	2.329
4	Lemahabang	2.499
5	Astanajapura	2.795
6	Pangenan	1.335
7	Karangsembung	1.963
8	Karangwareng	1.066
9	Waled	1.843
10	Babakan	3.302
11	Pabuaran	3.910
12	Gebang	1.983
13	Pabedilan	2.310



No	KECAMATAN	TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK
14	Ciledug	3.168
15	Pasaleman	650
16	Losari	1.415
JUMLAH		33.617

$$\frac{33.617}{16} = 2.101,06$$

Data diatas menunjukkan bahwa Tingkat Kepadatan Penduduk Calon Daerah Persiapan adalah 2.101,06. Sementara itu, Rata-Rata Kepadatan Penduduk berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan menggunakan data tahun 2023 adalah 1.030.

$$\frac{2.101,06}{1.030} = 2,04$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio tingkat kepadatan penduduk di cakupan wilayah daerah persiapan dengan rata-rata kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar **2,04**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 5** untuk subindikator rasio tingkat kepadatan penduduk di cakupan wilayah daerah persiapan dengan rata-rata kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

Setelah mendapat skor dari subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 15. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Distribusi Penduduk

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio tingkat kepadatan penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata- rata kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	5	3	15

5.6 Tindakan Kriminal Umum

Indikator Tindakan Kriminal Umum memiliki satu subindikator, yaitu rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator tindakan kriminal umum.

5.6.1 Rasio Jumlah Tindak Pidana Kriminal Umum per 10.000 Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan dengan Rata-Rata Rasio Jumlah Tindak Pidana Kriminal Umum per 10.000 Penduduk berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Pidana Kriminal Umum Calon Daerah Persiapan}/10.000 \text{ penduduk}}{\text{Jumlah Tindak Pidana Kriminal Berdasarkan Pengelompokan pulau dan kepulauan} /10.000 \text{ penduduk}}$$

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data jumlah tindak pidana kriminal umum calon daerah persiapan / 10.000 penduduk yang tim pengkaji peroleh dari Kepolisian Resor Kota Cirebon.



Tabel 16. Jumlah Tindak Pidana Kriminal Umum di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	Kesatuan	2023	
		JTP	JPTP
1	POLSEK WALED	20	8
2	POLSEK PABUARAN	61	49
3	POLSEK LOSARI	20	19
4	POLSEK PABEDILAN	51	42
5	POLSEK BABAKAN	35	25
6	POLSEK GEBANG	41	24
7	POLSEK KARANGSEMBUNG	29	16
8	POLSEK LEMAHABANG	42	19
9	POLSEK SUSUKANLEBAK	30	13
10	POLSEK SEDONG	32	20
11	POLSEK ASTANAJAPURA	43	25
12	POLSEK PANGENAN	39	34
Jumlah		443	294

$$\frac{443}{10.000} = 0,0443$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di cakupan wilayah calon daerah persiapan adalah 0,0443. Sementara itu, Rata-Rata Rasio Jumlah Tindak Pidana Kriminal Umum per 10.000 Penduduk berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan dengan menggunakan data tahun 2023 adalah 6,7259.

$$\frac{0,04}{6,73} = 0,007$$

Berdasarkan data tersebut didapatkan hasil rasio perhitungan **0,007**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 1
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 2
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 4
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 5

Berdasarkan ketentuan skor subindikator, diperoleh hasil **skor 5** untuk rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000



penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

Setelah mendapat skor dari subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Tindakan Kriminal Umum

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	5	2	10

5.7 Konflik Sosial

Indikator Konflik Sosial memiliki satu subindikator, yaitu jumlah konflik sosial yang terjadi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator konflik social.

5.7.1 Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

Rumus Perhitungan :

Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data jumlah konflik sosial yang terjadi di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan skala skor sebagai berikut:

- Tanpa konflik memperoleh skor 5
- Konflik terjadi ≤ 5 kali memperoleh skor 4
- Konflik terjadi 6 - 10 kali memperoleh skor 3



- Konflik terjadi 11 - 15 kali memperoleh skor 2
- Konflik terjadi >15 kali memperoleh skor 1

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang tim pengkaji peroleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon, bahwa **tidak ada konflik sosial** yang terjadi di cakupan wilayah calon daerah persiapan. Apabila nilai ini dikonversikan ke dalam skala skor subindikator maka skor yang didapatkan adalah **Skor 5**, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

Setelah mendapat skor dari subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Konflik Sosial

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Jumlah konflik sosial yang terjadi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	5	2	10

5.8 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum memiliki satu subindikator, yaitu persentase jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

5.8.1 Persentase Jumlah Penduduk yang Ikut Pemilihan Umum terhadap Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Pilih di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

Rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah yang Ikut Pemilu di Calon Daerah Persiapan}}{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki hak pilih di Calon Daerah Persiapan}} \times 100\%$$



Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data jumlah masyarakat yang ikut pemilu dan jumlah hak pilih dalam pemilu untuk cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Tabel 19. Jumlah Masyarakat yang Ikut Pemilu dan Jumlah Hak Pilih dalam Pemilu untuk Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	INDIKATOR PARTISIPASI PEMILU	
		Jumlah yg ikut pemilu	Jumlah hak pilih
1	Greged	31.365	43.842
2	Sedong	24.967	33.391
3	Susukan Lebak	24.354	31.532
4	Lemahabang	33.921	42.769
5	Astanajapura	46.408	59.986
6	Pangenan	27.406	35.683
7	Karangsembung	21.777	27.907
8	Karangwareng	17.029	22.190
9	Waled	31.335	43.771
10	Babakan	40.625	55.142
11	Pabuaran	22.985	28.210
12	Gebang	38.813	51.142
13	Pabedilan	34.796	45.853
14	Ciledug	28.298	35.295
15	Pasaleman	15.297	20.706
16	Losari	35.705	47.594
JUMLAH		475.081	625.013

$$\frac{475.081}{625.013} \times 100\% = 76\%$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan persentase jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah



calon Daerah Persiapan sebesar **76%**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai >70% memperoleh skor 5
- Nilai 60% - 70% memperoleh skor 4
- Nilai 50% - 59% memperoleh skor 3
- Nilai 40% - 49% memperoleh skor 2
- Nilai <40% memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh skor subindikator persentase jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan adalah **Skor 5**, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

Setelah mendapat skor dari subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Persentase jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	5	3	15

5.9 Kohesivitas Sosial

Indikator Kohesivitas Sosial memiliki satu subindikator, yaitu Jumlah etnik/subetnik di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator kohesivitas social.



5.9.1 Jumlah Etnik/Subetnik di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

Rumus Perhitungan :

Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data jumlah etnik / subetnik yang ada di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan skala skor sebagai berikut:

- 1 etnik/subetnik memperoleh skor 5
- 2 - 3 etnik/subetnik memperoleh skor 4
- 4 - 5 etnik/subetnik memperoleh skor 3
- 6 - 7 etnik/subetnik memperoleh skor 2
- >8 etnik/subetnik memperoleh skor 1

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon, jumlah etnik/subetnik di cakupan wilayah calon persiapan daerah persiapan sebanyak **3 Etnik/ Subetnik**. Sehingga diperoleh **skor 4** untuk subindikator jumlah etnik/subetnik di cakupan wilayah calon daerah persiapan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang baik.

Setelah mendapat skor dari subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Kohesivitas Sosial

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Jumlah etnik/subetnik di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	4	2	8

5.10 Organisasi Kemasyarakatan

Indikator Organisasi Kemasyarakatan memiliki satu subindikator, yaitu jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang- undangan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator organisasi kemasyarakatan.



5.10.1 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

Rumus Perhitungan:

Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan di cakupan wilayah calon daerah persiapan dengan skala skor sebagai berikut:

- >40 organisasi kemasyarakatan memperoleh skor 5
- 31-40 organisasi kemasyarakatan memperoleh skor 4
- 21-30 organisasi kemasyarakatan memperoleh skor 3
- 11-20 organisasi kemasyarakatan memperoleh skor 2
- <10 organisasi kemasyarakatan memperoleh skor 1

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan di cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

Tabel 22. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar Sesuai Peraturan Perundang- Undangan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1	Greged	1
2	Sedong	3
3	Susukan Lebak	2
4	Lemahabang	5
5	Astanajapura	16
6	Pangenan	3
7	Karangsembung	4
8	Karangwareng	1
9	Waled	1



No	KECAMATAN	JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
10	Babakan	7
11	Pabuaran	1
12	Gebang	7
13	Pabedilan	3
14	Ciledug	8
15	Pasaleman	0
16	Losari	6
JUMLAH		68

Berdasarkan data diatas, maka jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan di cakupan wilayah calon daerah persiapan sebanyak **68 organisasi kemasyarakatan**. Sehingga diperoleh skor **5** untuk sub-indikator jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan di cakupan wilayah calon daerah persiapan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori sangat baik.

Setelah mendapat skor dari subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Organisasi Kemasyarakatan

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang- undangan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	5	3	15



5.11 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Pertumbuhan Ekonomi memiliki empat subindikator, yaitu (1) Rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 tahun, (2) Rasio pendapatan perkapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan, (3) Rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap IPM berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan, dan (4) Rasio persentase angka kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap persentase angka kemiskinan berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator pertumbuhan ekonomi.

5.11.1 Rasio Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan terhadap Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan Selama 5 Tahun

Rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Rata – rata pertumbuhan ekonomi di Calon Daerah Persiapan}}{\text{Rata – rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan :

Tim pengkaji melakukan *proxy* data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, hasil *proxy* data tersebut menunjukkan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan menggunakan data dari tahun 2019 – 2023 adalah 2,57%. Sementara itu, Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan menggunakan data dari tahun 2019 - 2023 adalah 3,12%.

$$\frac{2,57\%}{3,12\%} = 0,82$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata



pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 tahun sebesar **0,82**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 3** untuk rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 tahun, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori sedang.

5.11.2 Rasio Pendapatan Perkapita di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan terhadap Pendapatan Perkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan

Rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Angka pendapatan perkapita di Calon Daerah Persiapan}}{\text{Angka pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan :

Tim pengkaji melakukan *proxy* data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, hasil *proxy* data tersebut menunjukkan Angka Pendapatan Perkapita di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan adalah Rp. 23.973.519. Sementara itu, Angka Pendapatan Perkapita berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan dengan menggunakan data pada tahun 2023 adalah Rp. 14.142.961.

$$\frac{23.973.519}{14.142.961} = 1,48$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio pendapatan perkapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar **1,48**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji



konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 5** untuk rasio pendapatan perkapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

5.11.3 Rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan terhadap IPM Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan

Rumus perhitungan:

$$\frac{IPM \text{ Calon Daerah Persiapan}}{IPM \text{ Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan :

Tim pengkaji melakukan *proxy* data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, hasil *proxy* data tersebut menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Calon Daerah Persiapan adalah 75,38. Sementara itu, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan dengan menggunakan data tahun 2023 adalah 72,02.

$$\frac{75,38}{72,02} = 1,032$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap IPM berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar **1,032**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji



konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh skor rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan adalah **skor 5**, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori sangat baik.

5.11.4 Rasio Persentase Angka Kemiskinan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan terhadap Persentase Angka Kemiskinan Berdasarkan Pengelompokan Pulau Dan Kepulauan

Rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Persentase Kemiskinan Calon Daerah Persiapan}}{\text{Persentase Kemiskinan Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data persentase kemiskinan di cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Tabel 24. Persentase Kemiskinan di cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	Kecamatan	Angka Kemiskinan
1	Greged	0,28%
2	Sedong	0,56%
3	Susukan Lebak	0,51%
4	Lemahabang	1,16%
5	Astanajapura	0,85%
6	Pangenan	0,77%
7	Karangsembung	0,49%



No	Kecamatan	Angka Kemiskinan
8	Karangwareng	0,74%
9	Waled	1,02%
10	Babakan	0,52%
11	Pabuaran	0,57%
12	Gebang	0,60%
13	Pabedilan	0,25%
14	Ciledug	0,88%
15	Pasaleman	0,31%
16	Losari	0,22%
JUMLAH		9,74%

Data diatas menunjukkan Persentase Kemiskinan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan adalah 9,74%. Sementara itu, Persentase Kemiskinan berdasarkan Pengelompokkan Pulau dan Kepulauan dengan menggunakan data tahun 2023 adalah 10,31%.

$$\frac{9,74\%}{10,31\%} = 0,94$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio persentase angka kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap persentase angka kemiskinan berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar **0,94**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 4** untuk rasio persentase angka kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap persentase angka kemiskinan berdasarkan



pengelompokan pulau dan kepulauan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang baik.

Setelah mendapat seluruh skor subindikator, maka skor yang didapat harus dikalikan dengan bobot nilai yang dari tiap subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Pertumbuhan Ekonomi

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 tahun.	3	3	9
Rasio pendapatan perkapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	5	3	15
Rasio IPM di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap IPM berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	5	3	15
Rasio persentase angka kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap persentase angka kemiskinan berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	4	3	12



5.12 Potensi Unggulan Daerah / PDRB

Indikator Potensi Unggulan Daerah memiliki enam subindikator, yaitu (1) Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian perkapita nasional (2) Rasio nilai kontribusi PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan. (3) Rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional (4) Rasio nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan, (5) Rasio nilai kontribusi PDRB sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan, (6) Rasio nilai PDRB sektor jasa perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator potensi unggulan daerah / PDRB.

5.12.1 Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian Perkapita Nasional

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (perkapita) wilayah Induk}}{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (perkapita) pengelompokan Nasional}}$$

Hasil Perhitungan:

Tim pengkaji melakukan *proxy* data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, hasil *proxy* data tersebut menunjukkan bahwa nilai PDRB sektor pertanian perkapita di wilayah induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 2.858.410, sementara itu nilai PDRB sektor pertanian perkapita pengelompokan nasional sebesar Rp 7.827.741.

$$\frac{2.858.410}{7.827.741} = 0,37$$



Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian perkapita nasional sebesar **0,37**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 1** untuk rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian perkapita nasional artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat buruk.

5.12.2 Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Industri Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Industri Perkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau Dan Kepulauan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor Industri (perkapita) wilayah Induk}}{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor Industri (perkapita) pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan:

Tim pengkaji melakukan *proxy* data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, hasil *proxy* data tersebut menunjukkan bahwa nilai PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar Rp 3.885.028, sementara itu nilai PDRB sektor industri perkapita pengelompokan pulau kepulauan sebesar Rp 11.354.543.

$$\frac{3.885.028}{11.354.543} = 0,34$$



Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio nilai kontribusi PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar **0,34**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 1** untuk rasio nilai kontribusi PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat buruk.

5.12.3 Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Perkapita Nasional

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor perdagangan,hotel,restoran (perkapita)wilayah Induk}}{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor perdagangan,hotel,restoran (perkapita) pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan:

Tim pengkaji melakukan *proxy* data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, hasil *proxy* data tersebut menunjukkan bahwa, nilai PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar Rp.3.248.494 sementara itu PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional sebesar Rp 8.884.066.

$$\frac{3.248.494}{8.884.066} = 0.37$$



Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional sebesar **0,37**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah ditentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 1** untuk rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat buruk.

5.12.4 Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Perkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor pengangkutan \& komunikasi(perkapita)wilayah Induk}}{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor pengangkutan komunikasi (perkapita) pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan:

Tim pengkaji melakukan *proxy* data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, hasil *proxy* data tersebut menunjukkan bahwa nilai PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar Rp 2.450.207 sementara itu PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar Rp 5.127.756

$$\frac{2.450.207}{5.127.756} = 0,48$$



Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar **0,48**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 1** untuk rasio nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat buruk.

5.12.5 Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Keuangan dan Persewaan Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Keuangan dan Persewaan Perkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor keuangan \& sewa(perkapita)wilayah Induk}}{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor keuangan sewa (perkapita) pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan:

Tim pengkaji melakukan *proxy* data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, hasil *proxy* data tersebut menunjukkan bahwa nilai PDRB sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar Rp 1.446.308 sementara itu PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar Rp 4.255.477

$$\frac{1.446.308}{4.255.477} = 0,34$$



Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio nilai kontribusi PDRB sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar **0,34**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 1** untuk rasio nilai kontribusi PDRB sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat buruk.

5.12.6 Rasio Nilai Kontribusi PDRB Sektor Jasa Perkapita di Wilayah Induk Terhadap Nilai Kontribusi PDB Sektor Jasa Perperkapita Berdasarkan Pengelompokan Pulau dan Kepulauan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor Jasa (perkapita) wilayah Induk}}{\text{Nilai Kontribusi PDRB Sektor Jasa (perkapita) pengelompokan pulau dan kepulauan}}$$

Hasil Perhitungan:

Tim pengkaji melakukan *proxy* data dengan menggunakan data dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, hasil *proxy* data tersebut menunjukkan bahwa nilai PDRB sektor jasa perkapita di wilayah induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar Rp 2.940.697 sementara itu PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar Rp 7.133.666.

$$\frac{2.940.697}{7.133.666} = 0,41$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio nilai PDRB sektor jasa perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan sebesar **0,41**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji



konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 1** untuk rasio nilai PDRB sektor jasa perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat buruk.

Setelah mendapat skor setiap subindikator dari potensi unggulan daerah, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari tiap subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Potensi Unggulan Daerah

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian perkapita nasional.	1	1	1



SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio nilai kontribusi PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan	1	1	1
Rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional.	1	1	1
Rasio nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan	1	1	1
Rasio nilai kontribusi PDRB sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	1	1	1

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio nilai PDRB sektor jasa perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	1	1	1

5.13 Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk

Indikator Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk memiliki satu subindikator, yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) induk terhadap total pendapatan Daerah induk. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk.

5.13.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah induk terhadap Total Pendapatan Daerah Induk

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Pendapatan Induk}}{\text{Total Pendapatan Daerah Induk}}$$

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang tim pengkaji peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar Rp 307.832.760. Sementara itu nilai Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Induk sebesar Rp. 3.099.610.802

$$\frac{307.832.760}{3.099.610.802} = 0,08$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah induk terhadap Total Pendapatan Daerah Induk sebesar **0,08**. Hasil perhitungan



ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 1
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 2
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 4
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 5

Sehingga diperoleh **skor 1** untuk rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah induk terhadap Total Pendapatan Daerah Induk artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat buruk.

Setelah mendapat skor setiap subindikator dari kapasitas pendapatan asli daerah, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari tiap subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 27. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) induk terhadap total pendapatan Daerah induk	1	5	5

5.14 Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan

Indikator Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan memiliki satu subindikator, yaitu Rasio pendapatan asli calon Daerah Persiapan terhadap total PAD induk. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan.

5.14.1 Rasio Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan terhadap Total PAD Induk

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Pendapatan ASLI Daerah Persiapan}}{\text{Total PAD Induk}}$$



Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang tim pengkaji peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Calon Daerah Persiapan yaitu Kabupaten Cirebon Timur sebesar Rp 55.484.021.263. Sementara itu, nilai Total Pendapatan Daerah Induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar Rp 307.832.760.091

$$\frac{55.484.021.263}{307.832.760.091} = 0,18$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan terhadap Total PAD Induk sebesar **0,18**. Hasil perhitungan ini tim pengkaji konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai $\geq 1,00$ memperoleh skor 5
- Nilai 0,90 - 0,99 memperoleh skor 4
- Nilai 0,80 - 0,89 memperoleh skor 3
- Nilai 0,70 - 0,79 memperoleh skor 2
- Nilai $< 0,70$ memperoleh skor 1

Sehingga diperoleh **skor 5** untuk rasio rasio Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan terhadap Total PAD Induk artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

Setelah mendapat skor setiap subindikator dari potensi unggulan daerah, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari tiap subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 28. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio pendapatan asli calon Daerah Persiapan terhadap total PAD induk.	5	8	40



5.15 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki satu subindikator, yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) induk dalam 5 (lima) tahun terakhir. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5.15.1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Induk dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Rumus Perhitungan:

Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan data opini BPK atas LKPD dalam 5 tahun terakhir dengan skala skor sebagai berikut:

- WTP 5 kali selama 5 tahun memperoleh skor 5
- WTP 4 kali selama 5 tahun memperoleh skor 4
- WTP 3 kali selama 5 tahun memperoleh skor 3
- WTP 2 kali selama 5 tahun memperoleh skor 2
- WTP 1 kali selama 5 tahun memperoleh skor 1

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang tim pengkaji peroleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon didapat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Kabupaten Cirebon mendapatkan predikat **WTP sebanyak 5 kali**. Apabila nilai tersebut dikonversikan ke dalam skala skor subindikator maka nilai skor subindikatornya adalah **Skor 5**, yang artinya subindikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) induk dalam 5 (lima) tahun terakhir. masuk dalam kategori sangat baik.

Setelah mendapat skor subindikator dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) induk dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari tiap subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 29. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) induk dalam 5 (lima) tahun terakhir	5	4	20

5.16 Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan

Indikator aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan memiliki tiga subindikator yaitu: (1) Rata-rata jumlah murid sekolah dasar (SD) pada setiap ruang belajar SD di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan, (2) Rata-rata jumlah murid sekolah menengah pertama (SMP) pada setiap ruang belajar SMP di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dan (3) Rata-rata jumlah murid sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) pada setiap ruang belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan.

5.16.1 Rata-rata Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) pada Setiap Ruang Belajar SD di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

Rumus Perhitungan:

$$\text{rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Murid SD di Daerah Persiapan}}{\text{Jumlah Ruang Belajar SD di Daerah Persiapan}}$$

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, jumlah murid SD sederajat di Daerah Persiapan adalah sebagai berikut:



Tabel 30. Jumlah Murid SD Sederajat di Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	Jumlah Murid	
		SD	MI
1	Greged	5.755	609
2	Sedong	4.438	199
3	Susunan Lebak	3.213	920
4	Lemahabang	5.783	808
5	Astanajapura	5.389	4.047
6	Pangenan	3.377	1.977
7	Karangsembung	3.815	6
8	Karangwareng	2.395	209
9	Waled	4.990	804
10	Babakan	6.944	431
11	Pabuaran	3.282	317
12	Gebang	6.193	1.014
13	Pabedilan	4.746	1.379
14	Ciledug	4.557	547
15	Pasaleman	2.223	208
16	Losari	3.921	2.563
JUMLAH		71.021	16.038

Sementara itu, berikut ini merupakan data jumlah ruang belajar SD sederajat di Daerah Persiapan:

Tabel 31. Jumlah Ruang Belajar SD Sederajat di Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	Jumlah Ruang Belajar	
		SD	MI
1	Greged	185	22
2	Sedong	159	7
3	Susunan Lebak	115	33



No	KECAMATAN	Jumlah Ruang Belajar	
		SD	MI
4	Lemahabang	196	29
5	Astanajapura	182	145
6	Pangenan	106	71
7	Karangsembung	147	0
8	Karangwareng	96	7
9	Waled	180	29
10	Babakan	225	15
11	Pabuaran	122	11
12	Gebang	194	36
13	Pabedilan	172	49
14	Ciledug	165	20
15	Pasaleman	84	7
16	Losari	142	92
JUMLAH		2.470	573

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa total jumlah murid SD sederajat di Daerah Persiapan adalah 87.059. Sementara itu, total jumlah ruang belajar SD sederajat di Daerah Persiapan adalah 3.043 ruang.

$$\frac{87.059}{3.043} = 28,61$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rata-rata Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) pada Setiap Ruang Belajar SD di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan dengan pembulatan sebesar **29**. Hasil perhitungan ini kami konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai ≤ 32 memperoleh skor 1
- Nilai 32 – 35 memperoleh skor 2
- Nilai 36 – 39 memperoleh skor 3



- Nilai 40 – 42 memperoleh skor 4
- Nilai ≥ 43 memperoleh skor 5

Sehingga diperoleh **skor 1** untuk rata Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) pada Setiap Ruang Belajar SD di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat buruk.

5.16.2 Rata-rata Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Setiap Ruang Belajar SMP di Cakupan Wilayah Calon Daerah

Rumus Perhitungan:

$$\text{rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Murid SMP di Daerah Persiapan}}{\text{Jumlah Ruang Belajar SMP di Daerah Persiapan}}$$

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, berikut merupakan jumlah murid SMP sederajat di Daerah Persiapan:

Tabel 32. Jumlah Murid SMP Sederajat di Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	Jumlah Murid	
		SMP	MTs
1	Greged	1.501	1.501
2	Sedong	1.045	347
3	Susunan Lebak	1.351	981
4	Lemahabang	2.853	323
5	Astanajapura	1.758	4.388
6	Pangenan	1.174	2.178
7	Karangsembung	1.707	941
8	Karangwareng	870	0
9	Waled	1.972	500
10	Babakan	2.118	2.228
11	Pabuaran	966	930
12	Gebang	1.814	277
13	Pabedilan	1.699	936



No	KECAMATAN	Jumlah Murid	
		SMP	MTs
14	Ciledug	2.216	0
15	Pasaleman	954	0
16	Losari	2.058	1.788
JUMLAH		26.056	17.318

Sementara itu, berikut ini merupakan data jumlah ruang belajar SMP sederajat di Daerah Persiapan:

Tabel 33. Jumlah Ruang Belajar SMP Sederajat di Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	Jumlah Ruang Belajar	
		SMP	MTs
1	Greged	23	47
2	Sedong	33	11
3	Susunan Lebak	44	31
4	Lemahabang	80	10
5	Astanajapura	59	137
6	Pangenan	41	68
7	Karangsembung	56	29
8	Karangwareng	28	0
9	Waled	60	16
10	Babakan	69	70
11	Pabuaran	30	29
12	Gebang	64	9
13	Pabedilan	53	29
14	Ciledug	69	0
15	Pasaleman	30	0
16	Losari	66	56
JUMLAH		850	541



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa total jumlah murid SMP sederajat di Daerah Persiapan adalah 43.374. Sementara itu, total jumlah ruang belajar pada setiap SMP sederajat di Daerah Persiapan adalah 1.346 ruang.

$$\frac{43.374}{1.346} = 32,22$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rata-rata Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Setiap Ruang Belajar SMP di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan dengan pembulatan sebesar **32**. Hasil perhitungan ini kami konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai ≤ 32 memperoleh skor 1
- Nilai 32 – 35 memperoleh skor 2
- Nilai 36 – 39 memperoleh skor 3
- Nilai 40 – 42 memperoleh skor 4
- Nilai ≥ 43 memperoleh skor 5

Sehingga diperoleh **skor 2** untuk rata Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Setiap Ruang Belajar SMP di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang cukup buruk.

5.16.3 Rata-rata Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) pada Setiap Ruang Belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

Rumus Perhitungan:

$$\text{rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Murid SMA di Daerah Persiapan}}{\text{Jumlah Ruang Belajar SMA di Daerah Persiapan}}$$

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, berikut merupakan jumlah murid SMA sederajat di Daerah Persiapan:



Tabel 34. Jumlah Murid SMA Sederajat di Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	Jumlah Murid		
		SMA	SMK	MA
1	Greged	0	174	272
2	Sedong	0	320	0
3	Susukan Lebak	0	153	47
4	Lemahabang	1.968	4.727	26
5	Astanajapura	972	3.229	2.668
6	Pangenan	68	491	294
7	Karangsembung	68	0	0
8	Karangwareng	1.046	0	0
9	Waled	1.080	911	75
10	Babakan	1.253	1.571	168
11	Pabuaran	0	1.689	919
12	Gebang	0	1.812	108
13	Pabedilan	1.034	0	448
14	Ciledug	1.569	1.498	0
15	Pasaleman	0	149	0
16	Losari	1.096	469	423
JUMLAH		10.154	17.193	5.448

Sementara itu, berikut ini merupakan data jumlah ruang belajar SMA sederajat di Daerah Persiapan:

Tabel 35. Jumlah Ruang Belajar SMA Sederajat di Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	Jumlah Murid		
		SMA	SMK	MA
1	Greged	0	8	8
2	Sedong	0	11	0
3	Susukan Lebak	0	6	1
4	Lemahabang	59	147	1



No	KECAMATAN	Jumlah Murid		
		SMA	SMK	MA
5	Astanajapura	29	102	74
6	Pangenan	3	26	8
7	Karangsembung	3	0	0
8	Karangwareng	30	0	0
9	Waled	30	29	2
10	Babakan	37	42	5
11	Pabuaran	0	54	26
12	Gebang	0	62	3
13	Pabedilan	32	0	12
14	Ciledug	43	45	0
15	Pasaleman	0	6	0
16	Losari	33	11	12
JUMLAH		299	549	151

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa total jumlah murid SMA sederajat di Daerah Persiapan adalah 32.795. Sementara itu, total jumlah ruang belajar pada setiap SMP sederajat di Daerah Persiapan adalah 999 ruang.

$$\frac{32.795}{999} = 32,82$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rata-rata jumlah murid SMA sederajat pada setiap ruang belajar SMA sederajat di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan pembulatan sebesar **33**. Hasil perhitungan ini kami konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai ≤ 32 memperoleh skor 1
- Nilai 32 – 35 memperoleh skor 2
- Nilai 36 – 39 memperoleh skor 3
- Nilai 40 – 42 memperoleh skor 4
- Nilai ≥ 43 memperoleh skor 5



Sehingga diperoleh **skor 2** untuk rata-rata jumlah murid SMA sederajat pada setiap ruang belajar SMA sederajat di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang cukup buruk.

Setelah mendapat skor subindikator dari aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari tiap subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 36. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rata-rata jumlah murid sekolah dasar (SD) pada setiap ruang belajar SD di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	1	2	2
Rata-rata jumlah murid sekolah menengah pertama (SMP) pada setiap ruang belajar SMP di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	2	2	4
Rata-rata jumlah murid sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) pada setiap ruang belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan	2	1	2

5.17 Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan

Indikator aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan memiliki dua subindikator yaitu: (1) Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dan (2) Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap



terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan.

5.17.1 Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Dokter di Daerah Persiapan}}{\text{Jumlah Penduduk di Daerah Persiapan}}$$

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data jumlah dokter di cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Tabel 37. Jumlah Dokter di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	JUMLAH DOKTER
1	Greged	0
2	Sedong	3
3	Susukan Lebak	3
4	Lemahabang	0
5	Astanajapura	1
6	Pangenan	5
7	Karangsembung	6
8	Karangwareng	0
9	Waled	3
10	Babakan	1
11	Pabuaran	3
12	Gebang	2
13	Pabedilan	1
14	Ciledug	3
15	Pasaleman	3
16	Losari	4



No	KECAMATAN	JUMLAH DOKTER
	JUMLAH	38

Sedangkan berikut merupakan data jumlah penduduk di cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.

Tabel 38. Jumlah Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUDK
1	Greged	63.183
2	Sedong	46.299
3	Susukan Lebak	43.694
4	Lemahabang	59.924
5	Astanajapura	87.044
6	Pangenan	51.411
7	Karangsembung	39.152
8	Karangwareng	30.451
9	Waled	61.338
10	Babakan	76.855
11	Pabuaran	39.529
12	Gebang	72.866
13	Pabedilan	63.535
14	Ciledug	48.642
15	Pasaleman	29.310
16	Losari	66.894
	JUMLAH	880.127

Berdasarkan data tersebut, dapat diktehai bahwa Jumlah Dokter di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan sebanyak 38 orang sementara itu Jumlah Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan sebanyak 880.127 orang.



$$\frac{38}{880.127} = 23.161,24$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan sebesar **23.161,24**. Hasil perhitungan ini kami konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai <2500 memperoleh skor 1
- Nilai 2500 - 2999 memperoleh skor 2
- Nilai 3000 - 3499 memperoleh skor 3
- Nilai 3500 - 3999 memperoleh skor 4
- Nilai >4000 memperoleh skor 5

Sehingga diperoleh **skor 5** untuk rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sangat baik.

5.17.2 Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap terhadap Jumlah Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Tempat Tidur RS \& Puskesmas Rawat Inap Daerah Persiapan}}{\text{Jumlah Penduduk di Daerah Persiapan}}$$

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data jumlah tempat tidur rumah sakit/ puskesmas rawat inap di cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



Tabel 39. Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/ Puskesmas Rawat Inap di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap
1	Greged	0
2	Sedong	24
3	Susukan Lebak	0
4	Lemahabang	0
5	Astanajapura	113
6	Pangenan	22
7	Karangsembung	0
8	Karangwareng	0
9	Waled	324
10	Babakan	0
11	Pabuaran	0
12	Gebang	0
13	Pabedilan	21
14	Ciledug	0
15	Pasaleman	0
16	Losari	20
JUMLAH		524

Sedangkan berikut merupakan data jumlah penduduk di cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.

Tabel 40. Jumlah Penduduk di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUDK
1	Greged	63.183
2	Sedong	46.299



No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUDK
3	Susukan Lebak	43.694
4	Lemahabang	59.924
5	Astanajapura	87.044
6	Pangenan	51.411
7	Karangsembung	39.152
8	Karangwareng	30.451
9	Waled	61.338
10	Babakan	76.855
11	Pabuaran	39.529
12	Gebang	72.866
13	Pabedilan	63.535
14	Ciledug	48.642
15	Pasaleman	29.310
16	Losari	66.894
JUMLAH		880.127

Nilai jumlah tempat tidur rumah sakit/ puskesmas rawat inap di cakupan wilayah calon daerah persiapan sebanyak 524 tempat tidur, sementara itu jumlah penduduk di cakupan wilayah calon daerah persiapan sebanyak 880.127 orang.

$$\frac{524}{880.127} = 1.679,63$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan. sebesar **1.679,63**. Hasil perhitungan ini kami konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai ≤ 1000 memperoleh skor 1
- Nilai 1001 - 1500 memperoleh skor 2
- Nilai 1501 - 2000 memperoleh skor 3



- Nilai 2001 - 2500 memperoleh skor 4
- Nilai ≥ 2501 memperoleh skor 5

Sehingga diperoleh **skor 3** untuk rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori sedang

Setelah mendapat skor masing-masing subindikator dari aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari tiap subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	5	3	15
Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	3	2	6

5.18 Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur

Indikator aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur memiliki satu subindikator yaitu: Rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah pada calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata panjang jalan dibandingkan rata-rata luas wilayah di kelompok pulau dan kepulauan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur.



5.18.1 Rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah pada calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata panjang jalan dibandingkan rata-rata luas wilayah di kelompok pulau dan kepulauan.

Rumus Perhitungan:

a.
$$\frac{\text{Panjang Jalan di Daerah Persiapan}}{\text{Luas Wilayah di Daerah Persiapan}}$$

b. Rata-Rata
$$\frac{\text{Panjang Jalan di Kelompok Pulau dan Kepulauan}}{\text{Luas Wilayah di Kelompok Pulau dan Kepulauan}}$$

c.
$$\frac{a}{b}$$

Hasil Perhitungan:

Berikut ini merupakan data total Panjang jalan berdasarkan Kilometer (Km) di cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Tabel 42. Panjang Jalan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

NO.	KECAMATAN	TOTAL PANJANG JALAN (KM)
1	Greged	27,2
2	Sedong	36,4775
3	Susukan Lebak	33,3875
4	Lemahabang	39,9625
5	Astanajapura	13,975
6	Pangenan	27,87
7	Karangsembung	25,55
8	Karangwareng	12,85
9	Waled	32,58
10	Babakan	43,705
11	Pabuaran	24,15
12	Gebang	37,61
13	Pabedilan	22,31
14	Ciledug	21,6
15	Pasaleman	27,9
16	Losari	29,43
JUMLAH		456,5575



Sedangkan berikut merupakan data Panjang jalan berdasarkan Kilometer (Km) di cakupan wilayah calon daerah persiapan yang tim pengkaji peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Tabel 43. Luas Jalan di Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan

NO.	KECAMATAN	TOTAL LUAS JALAN (KM)
1	Greged	32,19
2	Sedong	34,39
3	Susukan Lebak	18,03
4	Lemahabang	22,63
5	Astanajapura	29,15
6	Pangenan	36,82
7	Karangsembung	18,80
8	Karangwareng	27,17
9	Waled	30,76
10	Babakan	22,16
11	Pabuaran	9,57
12	Gebang	35,30
13	Pabedilan	25,80
14	Ciledug	14,62
15	Pasaleman	41,28
16	Losari	47,90
JUMLAH		446,57

Nilai total Panjang jalan berdasarkan Kilometer (Km) di cakupan wilayah calon daerah persiapan sejumlah 456,5575 Km, sementara itu rata-rata panjang Jalan di kelompok Pulau dan Kepulauan menggunakan data tahun 2023 sebesar 1.140,73 Km.

$$\frac{456,5575}{1140,734} = 0,40$$

Selanjutnya, Nilai total Luas jalan berdasarkan Kilometer (Km) di cakupan wilayah calon daerah persiapan sejumlah 446,57 Km. Sementara itu, rata-rata Luas Jalan di kelompok Pulau dan Kepulauan menggunakan data tahun 2023 sebesar 35.530,14 Km.

$$\frac{446,57}{35.530,14} = 0,0126$$



Berdasarkan data di atas maka didapatkan total rasio Panjang jalan di cakupan wilayah calon daerah persiapan terhadap rata- rata Panjang jalan berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan dengan rasio luas jalan di cakupan wilayah calon daerah persiapan terhadap rata- rata luas jalan berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan sebesar **0,41**. Hasil perhitungan ini kami konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- 0,80-1,00 = 5
- 0,60-0,79 = 4
- 0,41-0,59 = 3
- 0,21-0,40 = 2
- <0,20 = 1

Sehingga diperoleh **skor 3** untuk didapatkan total rasio Panjang jalan di cakupan wilayah calon daerah persiapan terhadap rata- rata Panjang jalan berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan dengan rasio luas jalan di cakupan wilayah calon daerah persiapan terhadap rata- rata luas jalan berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang sedang.

Setelah mendapat skor dari seluruh subindikator, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari setiap subindikator, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 44. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Aksesibilitas Infrastruktur

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah pada calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata panjang jalan	3	10	30



5.19 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Persiapan

Indikator Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk memiliki dua subindikator yaitu: (1) Rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata-rata pegawai ASN berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan dan (2) Rasio jumlah pegawai ASN pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai ASN di Daerah induk. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Persiapan.

5.19.1 Rasio Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Jumlah Penduduk di Daerah Induk Terhadap Rata-Rata Pegawai ASN Berdasarkan Kelompok Pulau an Kepulauan

Rumus Perhitungan:

- a.
$$\frac{\text{Jumlah Pegawai ASN di Calon Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk di Calon Daerah}}$$
- b. Rata-Rata
$$\frac{\text{Jumlah Pegawai ASN di Kelompok Pulau dan Kepulauan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kelompok Pulau dan Kepulauan}}$$
- c.
$$\frac{a}{b}$$

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang tim pengkaji peroleh dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, jumlah Pegawai ASN di Daerah Induk di wilayah induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar 6.742. Sementara itu jumlah Penduduk di Daerah Induk yaitu Kabupaten Cirebon sebesar 1.486.855

$$\frac{6.742}{1.486.855} = 0,00453$$

Selanjutnya, rata-rata Jumlah Pegawai ASN di Kelompok Pulau dan Kepulauan menggunakan data tahun 2023 sebesar 8665 dengan rata-rata Jumlah Penduduk di Kelompok Pulau dan Kepulauan menggunakan data tahun 2023 sebesar 1352010.

$$\frac{8665}{1352010} = 0,00640$$

$$\frac{0,00453}{0,00640} = 0,631$$



Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata- rata pegawai ASN berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan sebesar **0,631**. Hasil perhitungan ini kami konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:

- Nilai 0.80 - 1.00 memperoleh skor 1
- Nilai 0.60 - 0.79 memperoleh skor 2
- Nilai 0.41 - 0.59 memperoleh skor 3
- Nilai 0.21 - 0.40 memperoleh skor 4
- Nilai <0.20 memperoleh skor 5

Sehingga diperoleh **skor 2** untuk rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata- rata pegawai ASN berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori yang buruk.

5.19.2 Rasio jumlah pegawai ASN pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai ASN di Daerah induk

Rumus Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai ASN di Calon Daerah}}{\text{Jumlah Pegawai ASN di Daerah Induk}}$$

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Jumlah Pegawai ASN di Calon Daerah Persiapan adalah sebanyak 3.642 dan jumlah pegawai ASN di daerah induk adalah adalah 6.742.

$$\frac{3.642}{6.742} = 0,54$$

Berdasarkan data di atas maka didapatkan rasio jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Induk sebesar **0,54**.

Hasil perhitungan ini kami konversi sesuai dengan skor subindikator yang telah di tentukan di dalam RPP Penataan Daerah seperti berikut:



- Nilai 0.80 - 1.00 memperoleh skor 1
- Nilai 0.60 - 0.79 memperoleh skor 2
- Nilai 0.41 - 0.59 memperoleh skor 3
- Nilai 0.21 - 0.40 memperoleh skor 4
- Nilai <0.20 memperoleh skor 5

Sehingga diperoleh **skor 3** untuk rasio jumlah pegawai ASN pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai ASN di Daerah induk artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori sedang.

Setelah mendapat skor masing-masing subindikator dari Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari tiap subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 45. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata- rata pegawai ASN berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan.	2	2	4
Rasio jumlah pegawai ASN pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai ASN di Daerah induk.	3	2	6

5.20 Rancangan RTRW Calon Daerah Persiapan

Indikator Rancangan RTRW Calon Daerah Persiapan memiliki satu subindikator yaitu Ketersediaan dokumen rancangan rencana tata ruang wilayah (RTRW) calon



Daerah Persiapan. Berikut adalah hasil perhitungan tim pengkaji dari setiap subindikator Rancangan RTRW Calon Daerah Persiapan.

5.20.1 Ketersediaan Dokumen Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Calon Daerah Persiapan

Rumus Perhitungan:

Untuk mendapatkan skor subindikator, bandingkan ketersediaan dokumen rancangan RTRW daerah persiapan dengan skala skor sebagai berikut:

- Sudah masuk dalam dokumen RTRW induk = 5
- Sudah ada kajian tapi belum masuk dalam dokumen RTRW induk = 3
- Belum ada kajian = 1

Hasil Perhitungan:

Berdasarkan informasi yang tim pengkaji peroleh dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, bahwa belum dilakukan kajian mengenai rancangan tata ruang wilayah untuk calon daerah persiapan. Hal ini menyebabkan nilai subindikator yang diperoleh adalah **skor 1**, artinya berdasarkan RPP skor tersebut menunjukkan kategori sangat buruk.

Setelah mendapat skor masing-masing subindikator dari Rancangan RTRW Calon Daerah Persiapan, maka skor yang di dapat harus di kalikan dengan bobot nilai yang dari tiap subindikator tersebut, sesuai dengan yang tertera pada RPP. Hasil perhitungan untuk nilai total dari sub indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 46. Hasil Akhir Perhitungan Indikator Rancangan RTRW Calon Daerah Persiapan

SUBINDIKATOR	SKOR (A)	BOBOT (B)	HASIL AKHIR (A*B)
Ketersediaan dokumen rancangan rencana tata ruang wilayah (RTRW) calon Daerah Persiapan.	1	2	2



BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Instrumen RPP diperoleh **nilai real** dari perhitungan kapasitas Calon Daerah Persiapan Otonom Baru Kabupaten Cirebon Timur adalah **351**. Berdasarkan hasil yang diperoleh menurut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dilihat bahwa calon daerah persiapan otonom baru Kabupaten Cirebon Timur berkategori **belum berkapasitas** karena untuk berkapasitas harus memiliki skor 400 – 500.

Dari perhitungan kapasitas daerah otonomi baru Kabupaten Cirebon Timur berikut ini merupakan nilai sub-indikator yang masuk kategori rendah (nilai skor 1 & nilai skor 2):

1. Rasio ketimpangan jarak antara batas terdekat dan batas terjauh Cakupan Wilayah Calon Daerah Persiapan dengan calon ibukotanya.
2. Rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata-rata pegawai ASN berdasarkan kelompok pulau dan kepulauan
3. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah pertama (SMP) pada setiap ruang belajar SMP di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.
4. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) pada setiap ruang belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.
5. Rasio nilai kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian perkapita nasional.
6. Rasio nilai kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.



7. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional
8. Rasio nilai kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.
9. Rasio nilai kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.
10. Rasio nilai kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor jasa perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.
11. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) induk terhadap total pendapatan Daerah induk.
12. Rata-rata jumlah murid sekolah dasar (SD) pada setiap ruang belajar SD di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.
13. Ketersediaan dokumen rancangan rencana tata ruang wilayah (RTRW) calon Daerah Persiapan.

Oleh karena itu untuk meningkatkan nilai atau skor kapasitas daerah diperlukan peningkatan nilai terhadap nilai subindikator yang masih memiliki skor rendah.

6.2 Saran

Berdasarkan perhitungan kapasitas daerah otonom baru Kabupaten Cirebon Timur, perlu beberapa perbaikan dan review ulang terhadap perhitungan kapasitas daerah otonom baru diantaranya adalah:

1. Perbaikan terhadap nilai – nilai yang masih rendah dengan melakukan kordinasi dengan instansi daerah untuk memvalidasi data yang diterima oleh tim peneliti.
2. Melakukan kajian ulang terhadap rumus perhitungan kapasitas daerah yang memiliki skor yang rendah



3. Melakukan kordinasi dengan instansi pusat seperti Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah karena masih adanya kesalahan dalam rumus perhitungan dan pembagi dengan pulau dan kepulauan yang membuat nilai menjadi sangat kecil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah*.
- Arif, B. (2008). Keuangan Negara: Antara Harapan dan Realitas. *Jurnal Akuntabilitas*, 1(1).
- Blair, J. P. (1991). *Urban and Regional Economics*. Hometown: Irwin.
- Crook, R. C., & Manor, J. (1998). *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*. Cambridge: CUP
- Crook, C. R., & Sverrisson, A. S. (2001). *Decentralisation and Poverty- Alleviation in Developing Countries: a comparative analysis or, is West Bengal Unique?* Institute of Development Studies, Brighton, Sussex BN1 9RE England.
- Davey, K. J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Grossman, G., Pierskalla, J. H., & Boswell Dean, E. (2017). Government fragmentation and public goods provision. *The Journal of Politics*, 79(3), 823-840.
- Oates W. (2005). *Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism*. *International Tax and Public Finance*, 12. pp. 349–373.
- Oates, W. E. (2005). *An essay on fiscal federalism: Wallace E. Oates*. In *Fiscal Federalism and European Economic Integration* (pp. 23-57). Routledge.
- Oates, W. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace: New York.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen and Unwin Publishers Ltd.
- Smith, B. (1992). *Introduction: development administration in the third development decade*. In B. Smith. (ed.), *Progress in Development Administration: Selected Papers from Public Administration and Development, 1981–1991*. Chichester: John Wiley.
- Smoke, J. P. (2001). *Fiscal decentralization in developing countries: A review of current concepts and practice*. United Nations Research Institute for Social Development.
- Smoke, P. (2003). *Decentralisation in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges*. *Public Administration and Development Public Admin. Dev.* 23, 7– 16 (2003). Published online in Wiley InterScience.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



Widjaja, H. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.